



KEMENTERIAN PERTANIAN



LAPORAN KINERJA

PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN PERTANIAN

TA 2025



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Badan PPSDMP Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Badan PPSDMP Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

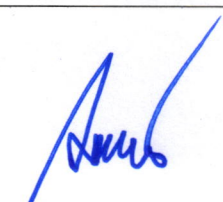
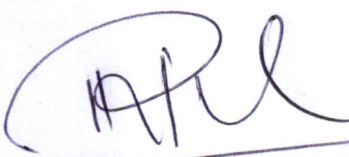
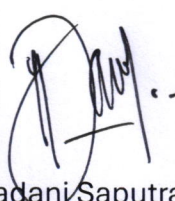
Jakarta, 12 Febuari 2026
Inspektur II



Memet Darmawan, S.TP, MP
NIP. 19720529 200212 1 001

KARTU KENDALI LAPORAN KINERJA

PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN TAHUN 2025

NO	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	27-01-2026	 (Radjendra Rochyat, S.P)
2	KETUA KELOMPOK SUBSTANSI PENILAIAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN	27/01-2026	 (Riza Fakhrizal, S.E, M.M)
2	KETUA KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN	27 Januari 2026	 (Dr. Ramadan Saputra, S.ST., M.EP)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Pusbintan ini disusun untuk menyampaikan capaian kinerja berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025.

Penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaiannya. Komitmen dan dedikasi semua pihak sangat membantu dalam memastikan bahwa laporan ini tersusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja ini di masa mendatang. Masukan yang konstruktif akan menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam menyusun laporan berikutnya, guna mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja Pusbintan secara berkelanjutan.

Bogor, 28 Januari 2026

Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan
Kompetensi ASN Pertanian



[Signature]
NIP. 197211061999032002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusbintan tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja disusun dengan mengacu pada petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tahun 2025 – 2029.

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2025 ditetapkan berdasarkan sasaran kegiatan Pusbintan dengan klasifikasi penilaian terbagi 4 (empat) yaitu: Sangat berhasil (capaian >100%), Berhasil (capaian 80-100%), Cukup berhasil (capaian 60-79%), dan Kurang berhasil (capaian <60%).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja, ada dua Indikator kinerja sasaran kegiatan dengan klasifikasi sangat berhasil yaitu: 1) Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian dengan capaian 100% atau 125% dari target 80%; 2) Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian dengan capaian 28,5% atau 114% dari target 25%.

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp1.954.786.818 atau 99,96% dari total pagu Rp1.955.623.000 klasifikasi sangat baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	7
C. Organisasi dan Tata Kerja.....	8
D. Sumber Daya Manusia Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. Perencanaan Kinerja	13
B. Perjanjian Kinerja Pusbintan tahun 2025	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tahun 2025	17
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025.....	21
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusbintan 5 Tahun terakhir	21
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029)	22
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	22
5. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja/kegagalan atau Peningkatan penurunan kinerja	23
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
7. Analisis Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja	27
B. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Pertanian Tahun 2025..	28
C. Kinerja lainnya.	31
BAB IV. PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Rencana Tindak Lanjut.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Target Kinerja Kepala Pusbintan TA. 2025	16
Tabel 2: Capaian kinerja Pusbintan Tahun 2025 tahun 2025.....	18
Tabel 3: Penyuluh Pertanian yang mengikuti penilaian kompetensi	18
Tabel 4: Hasil Pemetaan Kompetensi Digital Lingkup Kementerian Pertanian	19
Tabel 5: Jumlah ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan Kompetensinya	20
Tabel 6: Realisasi anggaran per Kegiatan.....	29
Tabel 7: Realisasi anggaran per Jenis Belanja	29
Tabel 8: Realisasi anggaran per KRO	30
Tabel 9: Penilaian Kompetensi ASN Pertanian	34
Tabel 10: Realisasi Program LTT tahun 2025	37
Tabel 11: Target dan realisasi Penumbuhkembangan BP di Propinsi Jawa Barat ..	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusbintan	10
Gambar 2. Persentase jumlah pegawai Pusbintan berdasarkan tingkat pendidikan	11
Gambar 3. Persentase jumlah pegawai Pusbintan berdasarkan ruang golongan...	11
Gambar 4. Persentase jumlah pegawai Pusbintan berdasarkan gender	12
Gambar 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	25
Gambar 6. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	26
Gambar 7. Nilai Kinerja Anggaran	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pusbintan tahun 2025.....	1
Lampiran 2. Manual IKSK Pusbintan	7
Lampiran 3. Realisasi Anggaran Pusbintan sd Desember 2025	11
Lampiran 4. Realisasi Fisik Pusbintan sd Desember 2025	12
Lampiran 5. SOP Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN Pertanian.....	13
Lampiran 6. Alur Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN Pertanian	29
Lampiran 7. Daftar hadir peserta ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya.....	30

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) merupakan unit kerja eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sebagai lembaga yang masih baru, Pusbintan berperan strategis dalam memastikan bahwa setiap ASN Pertanian memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jabatan, perkembangan teknologi, serta dinamika pembangunan sektor pertanian. Melalui kegiatan penilaian dan pengembangan kompetensi.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pusbintan mulai melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2025. Keterlambatan terbitnya DIPA menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas pelaksanaan kegiatan di tahun 2025. Namun demikian, pelaksanaan program tetap diupayakan optimal dengan menyesuaikan jadwal dan strategi pelaksanaan agar target tetap tercapai.

Adapun target output kegiatan Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Koordinasi, dengan target 1 kegiatan;
2. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dengan target 2 dokumen NSPK;
3. Penyediaan Sarana Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian, dengan target 3 unit;
4. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi ASN Pertanian, dengan target 10 orang; dan
5. Layanan Perkantoran, yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Pusbintan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan regulasi tersebut, Pusbintan

mempunyai tugas utama melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan penilaian dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara bidang pertanian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pusbintan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian, pengembangan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
- b. pengelolaan assessment center dan pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
- c. pelaksanaan penyusunan standar dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
- d. pengelolaan dan pemanfaatan aset pengetahuan bidang pertanian;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian didukung oleh kelompok substansi dan tim kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1369/Kpts/Ot.050/M/02/2025 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 103/Kpts/Ot.050/M/02/2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian.

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian, terdiri atas:

1. Kelompok Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penilaian kompetensi ASN.

a. Tim Kerja Pengembangan Metode Penilaian Kompetensi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, bimbingan teknis,

monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan metode penilaian kompetensi.

b. Tim Kerja Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi.

2. Kelompok Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Kelompok Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengembangan sistem pembelajaran terintegrasi, penyelenggaraan, bimbingan teknis, pengelolaan dan pemanfaatan aset pengetahuan bidang pertanian serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi ASN.

a. Tim Kerja Pengembangan Sistem Pembelajaran ASN Terintegrasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis, pengelolaan dan pemanfaatan aset pengetahuan bidang pertanian serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan sistem pembelajaran ASN terintegrasi.

b. Tim Kerja Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi ASN Pertanian.

3. Bagian Tata Usaha

a. Tim Kerja Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha

Melakukan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, pelaksanaan urusan tata usaha, pelaksanaan reformasi birokrasi, arsip, dan hubungan masyarakat.

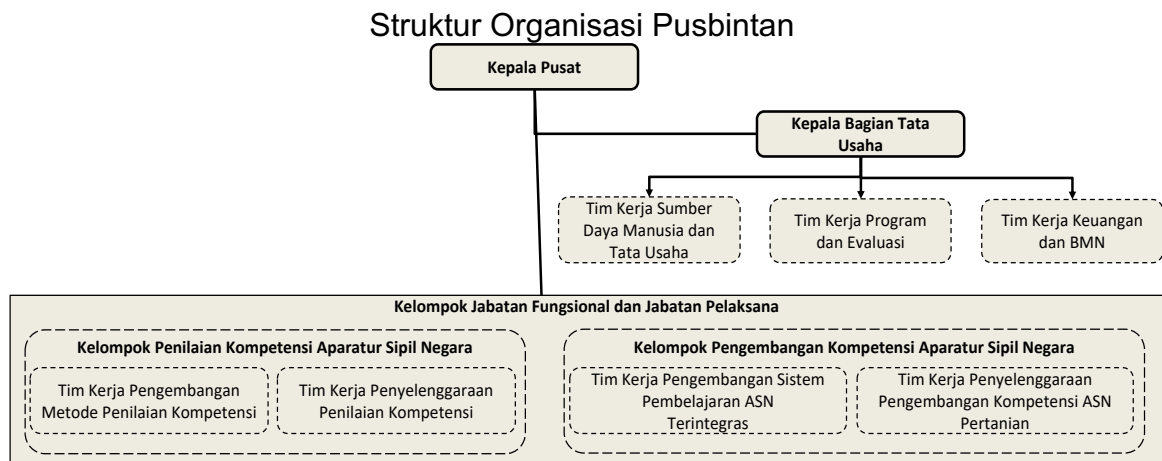
b. Tim Kerja Program dan Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pengelolaan data, serta pemantauan dan evaluasi.

c. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

Melakukan pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, dan penata usahaan barang milik negara.

Struktur Organisasi Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian terlihat pada gambar berikut:



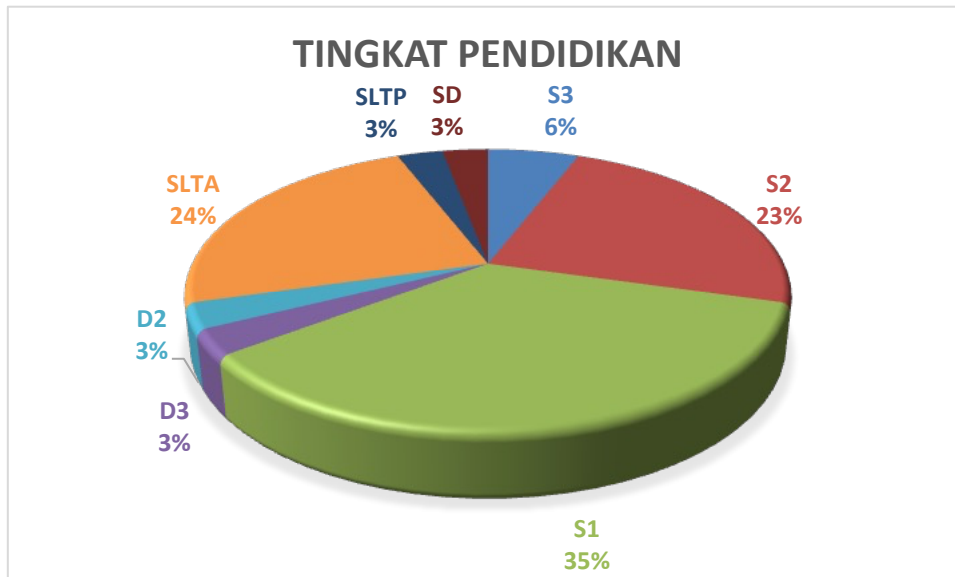
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusbintan

D. Sumber Daya Manusia Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, Pusbintan didukung oleh 34 orang pegawai, yang terdiri dari 22 orang ASN Pusbintan, dan 12 Orang ASN yang diperbantukan. Komposisi SDM tersebut mencerminkan kombinasi antara tenaga fungsional dan administrasi yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam.

1. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

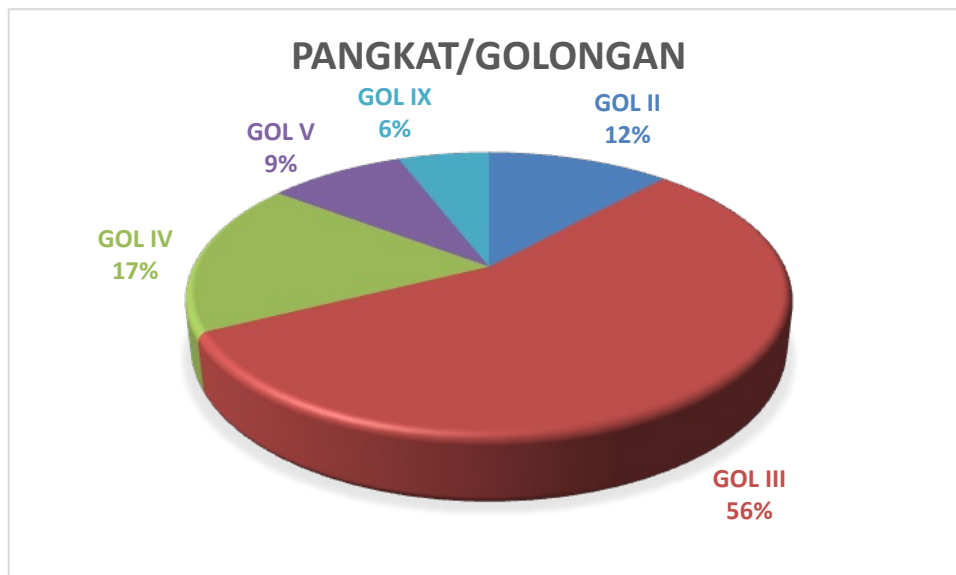
- S3: 2 orang (6%)
- S2: 8 orang (24%)
- S1: 12 orang (35%)
- D3: 1 orang (3%)
- D2: 1 orang (3%)
- SLTA: 8 orang (24%)
- SLTP: 1 orang (3%)
- SD: 1 orang (3%)



Gambar 2. Persentase jumlah pegawai Pusbintan berdasarkan tingkat pendidikan

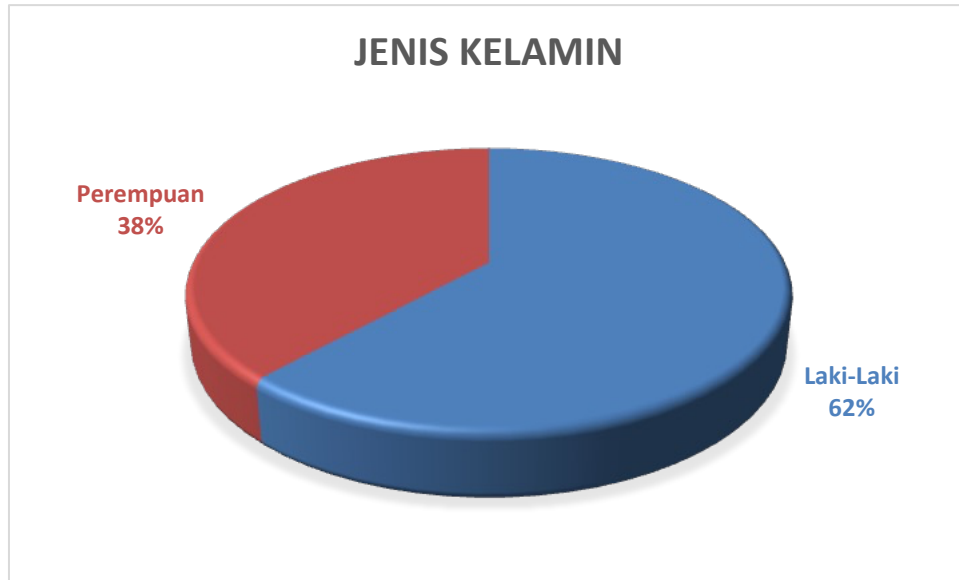
2. Komposisi pegawai berdasarkan golongan:

- Golongan IV: 6 orang (18%)
- Golongan III: 19 orang (56%)
- Golongan II: 4 orang (12%)
- Golongan V: 3 orang (9%)
- Golongan IX: 2 orang (6%)



Gambar 3. Persentase jumlah pegawai Pusbintan berdasarkan ruang golongan

3. Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, terdiri dari: 21 orang Laki-laki (62%), dan 13 orang Perempuan (38%).



Gambar 4. Persentase jumlah pegawai Pusbintan berdasarkan gender

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Penyusunan rencana kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun 2025–2029, yang merupakan turunan dari Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) serta Renstra Kementerian Pertanian.

Renstra menjadi acuan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pusbintan, baik dari sisi arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, maupun indikator kinerja. Dokumen Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan hasil (outcome) yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian nasional, khususnya dalam bidang penguatan kapasitas dan kompetensi ASN.

1. Arah Kebijakan

- a. Penguatan Tata Kelola Penilaian Kompetensi ASN Pertanian secara Terstruktur dan Berbasis Standar Nasional;
- b. Pengembangan Program Peningkatan Kompetensi ASN Pertanian yang Responsif terhadap Tuntutan Jabatan dan Perubahan Global;
- c. Penguatan Budaya Kerja ASN Pertanian yang Profesional, Inovatif, dan Kolaboratif
- d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kompetensi ASN yang Terintegrasi dan Berbasis Teknologi
- e. Penguatan Kelembagaan sebagai Pusat Rujukan Nasional dalam Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Sektor Pertanian
- f. Peningkatan Sinergi dan Kemitraan Strategis dengan Lembaga Pendidikan, Pelatihan, dan Sektor Swasta

2. Tujuan

- a. Terwujudnya sistem penilaian kompetensi ASN Pertanian yang efektif, objektif, dan akuntabel;
- b. Terbangun dan terimplementasikannya sistem pembelajaran ASN pertanian yang terintegrasi, fleksibel, dan selaras dengan prinsip Corporate University untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja ASN.

- c. Terbangunnya kapasitas dan kualitas ASN Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan tantangan pembangunan sektor pertanian.
 - d. Terbangunnya kapasitas dan kualitas ASN Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan tantangan pembangunan sektor pertanian.
 - e. Terwujudnya sistem manajemen talenta yang efektif untuk identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan talenta ASN pertanian dalam mendukung kepemimpinan dan profesionalisme.
 - f. Terbangunnya jejaring kemitraan yang strategis dan produktif dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam rangka penguatan kapasitas ASN dan percepatan transformasi sektor pertanian.
 - g. Terjalannya kemitraan strategis dan jejaring kolaboratif dalam pengembangan SDM ASN Pertanian
3. Sasaran strategis
- a. Meningkatnya capaian penilaian kompetensi ASN Pertanian yang akurat, terstandar, dan berkesinambungan
 - b. Tersedianya platform pembelajaran digital yang dapat diakses seluruh ASN pertanian.
 - c. Meningkatnya aset Pengetahuan sebagai sumber pengetahuan untuk pengembangan kompetensi ASN Pertanian
 - d. Meningkatnya partisipasi ASN dalam program pembelajaran yang terstruktur dan relevan.
 - e. Meningkatnya jumlah ASN yang masuk dalam talent pool dan mengikuti program pengembangan kepemimpinan.
 - f. Meningkatnya jumlah dan kualitas program pengembangan kompetensi ASN Pertanian yang berbasis standar kompetensi jabatan dan hasil penilaian kompetensi.
 - g. Meningkatnya implementasi nilai-nilai budaya kerja profesional, kolaboratif, dan inovatif di lingkungan ASN Pertanian
 - h. Tersedianya sistem informasi kompetensi ASN yang terintegrasi, real-time, dan dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan
 - i. Terlaksananya kerja sama dan pengembangan jejaring dalam penyelenggaraan penilaian dan pengembangan SDM ASN pertanian dengan lembaga nasional dan internasional secara aktif dan produktif.

4. Strategi dan langkah operasional
 - a. Membangun dan Memperkuat Sistem Penilaian Kompetensi ASN Pertanian yang Berbasis Standar Kompetensi Jabatan;
 - b. Merancang dan Melaksanakan Program Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian yang Tepat Sasaran dan Adaptif terhadap Perubahan
 - c. Memperkuat Sistem Informasi Manajemen Kompetensi ASN Pertanian yang Terintegrasi dan Berbasis Data
 - d. Membangun Budaya Kerja ASN Pertanian yang Profesional, Berintegritas, dan Berorientasi Hasil
 - e. Memperluas Jaringan Kemitraan dan Kolaborasi Strategis untuk Mendukung Inovasi Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

B. Perjanjian Kinerja Pusbintan tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) menurut Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Pusbintan berisikan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan serta target yang akan dicapai. Indikator yang digunakan memenuhi kriteria SMART (Specific (Spesifik), Measurable (Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Relevan), dan Time-bound (Terikat Waktu)). Perjanjian Kinerja Pusbintan tahun 2025 mengalami dua kali revisi yang disebabkan karena berkurangnya anggaran Pusbintan. Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat pada lampiran 1. Adapun target yang harus di capai Pusbintan sesuai dengan PK tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target
Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian	1. Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	80%
	2. Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	25%

Tabel 1: Target Kinerja Kepala Pusbintan TA. 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tahun 2025

Akuntabilitas kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) tahun 2025 merupakan cerminan atas realisasi hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Pusat dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Capaian kinerja ini diukur berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2025, yaitu:

1. Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian dengan target 80%
2. Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian dengan target 25%.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi pada setiap indikator, sesuai dengan kategori capaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023, yang menetapkan klasifikasi capaian sebagai berikut:

1. Sangat berhasil (capaian >100%),
2. Berhasil (capaian 80-100%),
3. Cukup berhasil (capaian 60-79%), dan
4. Kurang berhasil (capaian <60%).

Capaian kinerja Pusbintan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian	1. Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian	80%	100%	125	Sangat berhasil

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target	Realisasi	%	Kategori
		kompetensi ASN Pertanian				
		2. Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	25%	28,5%	114	Sangat Berhasil

Tabel 2: Capaian kinerja Pusbintan Tahun 2025 tahun 2025

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian.

Pada Tahun 2025, Pusbintan menetapkan target Penilaian Kompetensi ASN Pertanian sebanyak 136 orang, yang berasal dari usulan peserta uji kompetensi manajerial dan sosial kultural oleh Biro OSDMA Kementerian Pertanian yang pendanaannya dibebankan pada anggaran Pusbintan. Pelaksanaan kegiatan diprioritaskan bagi ASN Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Adapun capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel Penyuluh Pertanian yang mengikuti penilaian kompetensi tahun 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	Target	Realisasi
1	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian (Penyuluh Pertanian)	136	136
JUMLAH		136	136

Tabel 3: Penyuluh Pertanian yang mengikuti penilaian kompetensi

$$x = \frac{y}{z} \times 100\%$$

x = Capaian Kinerja

y = Σ ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi = 136 orang

z = Σ Target penilaian kompetensi ASN Pertanian = 136 orang

$$x = \frac{136}{136} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

2. Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian.

Tabel Hasil Pemetaan Kompetensi Digital Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024

No	Kriteria Rekomendasi	Standar Kompetensi Digital				total	
		Literasi Digital Basic		Literasi Digital Advance			
		Jumlah	%	Jumlah	%	jumlah	%
1	Optimal	2.702	59,19	29	33,72	2.731	58,73
2	Cukup Optimal	342	7,49	24	27,91	366	7,87
3	Kurang Optimal	1.521	33,32	33	38,37	1.554	33,41
	Jumlah	4.565	100	86	100	4.651	100

Tabel 4: Hasil Pemetaan Kompetensi Digital Lingkup Kementerian Pertanian

Tabel tersebut diatas bersumber dari pemetaan pengembangan kompetensi dari *Human Capital Development Plan* (HCDP) Kementerian Pertanian *Corporate University*. Pada tabel hasil pemetaan kompetensi digital di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2024, standar kompetensi digital dibagi ke dalam dua kategori, yaitu Literasi Digital Basic untuk tingkat kompetensi dasar dan Literasi Digital Advance untuk tingkat kompetensi lanjut. Pada tingkat dasar, sebanyak 59,19% pegawai berada pada kategori optimal, 7,49% berada pada kategori cukup optimal, dan 33,32% berada pada kategori kurang optimal. Sementara itu, pada tingkat lanjut tercatat 33,72% pegawai berada pada kategori optimal, 27,91% pada kategori cukup optimal, dan 38,37% pada kategori kurang optimal.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, diketahui terdapat 1.521 pegawai yang berada pada kategori kurang optimal pada Kompetensi Literasi Digital tingkat dasar serta 33 pegawai pada tingkat lanjut. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 1.554 pegawai yang kompetensi literasi digitalnya masih perlu ditingkatkan. Sejalan dengan kondisi tersebut, Kelompok

Substansi Pengembangan Kompetensi menetapkan Indikator Kinerja Utama pada kategori kurang optimal berupa persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya terhadap total rencana pengembangan kompetensi, dengan target capaian sebesar 25% atau setara dengan 389 pegawai pada periode ini.

Tabel Data Capaian Jumlah Partisipan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Jenis dan Media Kegiatan

No.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Media	Jumlah Peserta
1	Pembelajaran <i>Knowledge Management System (KMS)</i>	Hybrid	175
2	Pembelajaran melalui Learning Management System	LMS	268
Total			443

Tabel 5: Jumlah ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan Kompetensinya

Program pengembangan kompetensi melalui platform lms.kementancorpu.com telah diikuti oleh sebanyak 268 peserta. Selain itu, upaya penguatan kompetensi digital ASN juga dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan webinar yang diikuti oleh 175 ASN. Kedua pendekatan ini menunjukkan komitmen Kementerian Pertanian dalam memperluas akses pembelajaran yang fleksibel, adaptif, dan berbasis teknologi.

Dari kedua tabel tersebut diatas maka perhitungan untuk Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

$$x = \frac{y}{z} \times 100\%$$

x = Capaian Kinerja

y = $\sum$ ASN kementerian Pertanian yang mengikuti pengembangan Kompetensi = 443 orang

z = $\sum$ Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian = 1.554 orang

$$x = \frac{443}{1.554} \times 100\%$$

$$x = 28,5\%$$

Untuk mengetahui sejauh mana capaian tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, serta memahami efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi anggaran, keterkaitan output dengan sasaran kinerja, dan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Analisis perbandingan target dan realisasi kinerja dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran kegiatan Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) pada tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Sebagai unit kerja yang baru terbentuk, Tahun 2025 merupakan periode awal pelaksanaan program dan kegiatan Pusbintan. Berdasarkan data capaian kinerja yang telah disajikan pada Tabel 3 diatas, diketahui bahwa kedua Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) pada tahun 2025 telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Pelaksanaan asesmen menggunakan metode wawancara berbasis kompetensi (CBI) dan tes berbasis komputer (CAT-Assessment), mencakup aspek kompetensi manajerial, sosial dan kultural.

Pengembangan kompetensi ASN Pertanian pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh pusbintan dengan penyiapan perangkat sistem pembelajaran terintegrasi, mencakup: Kementerian Pertanian Corporate University, pengembangan Learning Management System (LMS) sebagai platform pembelajaran digital yang memperluas akses pelatihan bagi ASN Pertanian, Knowledge Management System (KMS), dan Aplikasi platform pembelajaran ASN Mandiri dan aktif (plasma).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusbintan 5 Tahun terakhir

Analisis perbandingan realisasi kinerja dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) terhadap tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan program dan kegiatan Pusbintan, setelah secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Dengan demikian, kegiatan pada tahun 2025 menjadi periode awal (baseline) bagi pelaksanaan fungsi penilaian dan pengembangan kompetensi ASN Pertanian.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029)

Analisis ini dilakukan untuk membandingkan antara realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pusbintan pada tahun 2025 dengan target yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusbintan Tahun 2025–2029. Sebagai periode awal pelaksanaan Renstra, capaian kinerja pada tahun 2025 berfungsi sebagai baseline dalam mengukur efektivitas implementasi strategi dan program pengembangan kompetensi ASN Pertanian untuk lima tahun mendatang. Capaian Kinerja Pusbintan tahun 2025 bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian sebesar 100% atau 125% dari target Renstra sebesar 80%
- b. Capaian Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian sebesar 28,5% atau 114% dari target Renstra sebesar 25%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap lembaga pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja dan melakukan benchmarking kinerja dengan lembaga lain di tingkat nasional atau internasional.

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada Tahun Anggaran 2025 belum dilakukan. Hal ini disebabkan Pusbintan merupakan unit kerja yang baru dibentuk pada tahun 2025 dan baru mulai melaksanakan kegiatan operasional setelah DIPA diterbitkan pada bulan Juli 2025, sehingga data capaian kinerja yang tersedia belum mencerminkan kinerja dalam satu siklus perencanaan tahunan yang utuh.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja/kegagalan atau Peningkatan penurunan kinerja

- a. Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian.

Capaian indikator ini menunjukkan kinerja sangat berhasil, dengan realisasi sebesar 100% atau 125% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

Faktor penyebab keberhasilan:

1. Komitmen pimpinan di lingkungan Kementerian Pertanian dan BPPSDMP dalam mendorong penilaian kompetensi sebagai dasar pengelolaan SDM ASN, khususnya untuk mendukung kebijakan mutasi, promosi, dan pengembangan karier.
2. Ketersediaan kerangka regulasi yang jelas dan mendukung pelaksanaan penilaian kompetensi ASN secara terstruktur dan berkelanjutan.
3. Pemanfaatan metode penilaian yang terstandar, seperti Competency Based Interview (CBI) dan Computer Assisted Test (CAT-Assessment), yang meningkatkan objektivitas dan kredibilitas hasil asesmen.
4. Koordinasi lintas unit kerja yang efektif, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kegiatan penilaian kompetensi.

Faktor penghambat:

1. Keterbatasan jumlah asesor kompetensi di Pusbintan, sehingga pelaksanaan asesmen masih memerlukan asesor eksternal.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya untuk mendukung peningkatan volume dan jangkauan penilaian kompetensi di masa mendatang.

Alternatif solusi:

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan sertifikasi asesor kompetensi secara bertahap.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital penilaian kompetensi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
3. Menyusun rencana pemenuhan sarana dan prasarana penilaian kompetensi secara bertahap sesuai kebutuhan dan prioritas.

- b. Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian

Indikator ini juga mencapai kategori sangat berhasil, dengan realisasi sebesar 28,5% atau 114% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

Faktor penyebab keberhasilan:

1. Inisiasi dan peluncuran Kementerian Pertanian Corporate University (Kementan CorpU) sebagai kerangka strategis pengembangan kompetensi ASN berbasis sistem pembelajaran terintegrasi.
2. Pengembangan Sistem Pembelajaran Terintegrasi, seperti Learning Management System (LMS), Knowledge Management System (KMS), dan platform pembelajaran mandiri (PLASMA), yang memperluas akses pembelajaran tanpa batasan jarak, ruang dan waktu.
3. Penerapan pendekatan pembelajaran 70:20:10, yang mendorong pembelajaran eksperiensial, sosial dan formal dengan bobot eksperiensial dan sosial lebih tinggi.

Faktor penghambat:

1. Belum meratanya tingkat literasi digital ASN dalam memanfaatkan sistem pembelajaran daring;
2. Keterbatasan ketersediaan konten pembelajaran yang sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan jabatan dan kinerja;
3. Keterbatasan sumber daya pendukung dalam pengelolaan dan pemutakhiran sistem pembelajaran secara berkelanjutan.

Alternatif solusi:

1. Menyelenggarakan program peningkatan literasi digital ASN secara bertahap dan tersegmentasi.
2. Mengembangkan konten pembelajaran berbasis digital.
3. Memperkuat peran aktif seluruh komponen Kementan CorpU.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam laporan ini difokuskan pada penilaian kinerja pengelolaan anggaran sebagai representasi dari efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi. Efisiensi dalam konteks ini

dimaknai sebagai kemampuan satuan kerja dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran serta capaian output sehingga didapat Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tahun 2025.

Terhadap Perencanaan Anggaran

a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator.

Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran tingkat sakter sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian Rincian Output	75
Efisiensi 25	2. Penggunaan SBK	10
	3. Efisiensi SBK	15

Nilai kinerja perencanaan anggaran saat ini baru dihitung berdasarkan aspek efektivitas (Capaian RO). Tahun 2025 seluruh Target Output tercapai 100% sehingga nilai kinerja perencanaan anggaran dari variabel efektivitas sebesar 75. Sedangkan dari aspek efisiensi Nilai kinerja perencanaan anggaran masih nihil, hal ini karena tahun 2025 Pusbintan belum menyusun SBK sehingga anggaran yang ada di DIPA tidak bisa disandingkan dengan SBK baik penggunaan maupun efisiensinya.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi Penggunaan SBK	Efisiensi Efisiensi SBK
1	018.10.691320	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian	75,00	100,00	0,00	0,00

Gambar 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 sebesar 87,5. Beberapa hal yang mempengaruhi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: Revisi DIPA, Penyerapan anggaran, Penyelesaian tagihan, Dispensasi SPM, Perencanaan RPD Bulanan, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP.

Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN	Nilai	100,00	80,81	67,72	0,00	0,00	93,31	100,00	70,00	80%	0,00	87,50
	Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
	Nilai Akhir	10,00	12,12	13,54	0,00	0,00	9,33	25,00				
	Nilai Aspek	90,41			80,52		100,00					

Gambar 6. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

c. Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id>, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tahun 2025 adalah **81,25 masuk dalam kategori Baik**, nilai ini diperoleh dari rata-rata NK Perencanaan Anggaran dan NK Pelaksanaan Anggaran:

$$\text{Anggaran: } \frac{75+87,5}{2} = 81,25$$

money.kemenkeu.go.id/app2025/satker/nkasatkergabungan

PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Role Pilih TA (2025) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

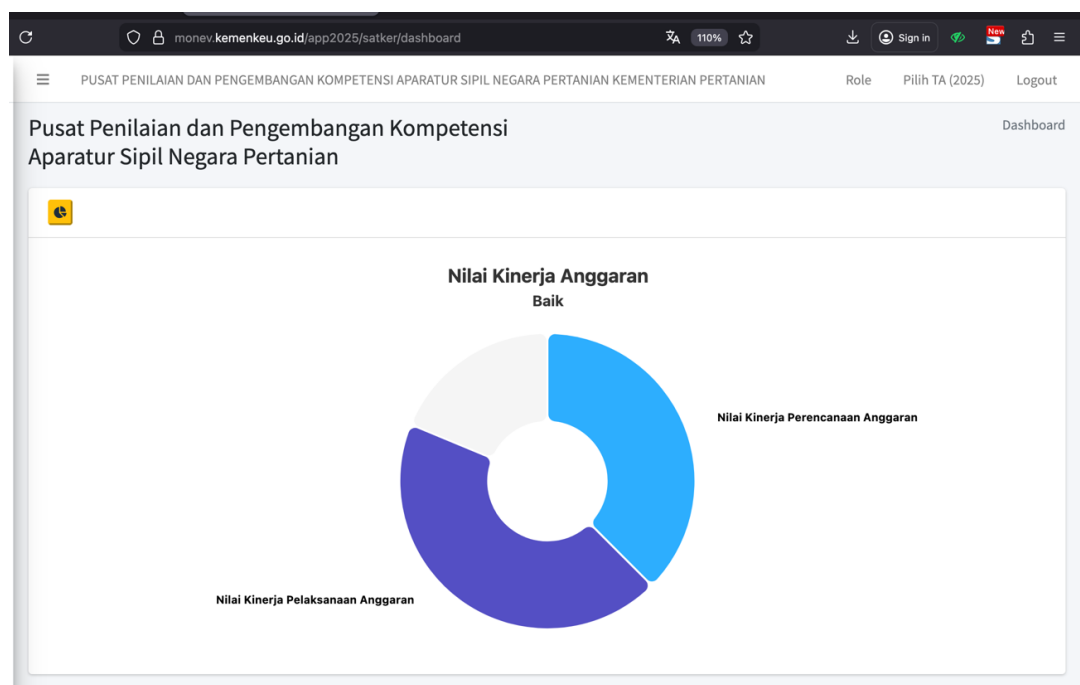
[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	018.10.691320	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian	75,00	87,50	81,25

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



Gambar 7. Nilai Kinerja Anggaran

7. Analisis Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Pusbintan Tahun 2025 merupakan hasil dari keselarasan antara pelaksanaan kegiatan, pencapaian output, dan realisasi anggaran, yang secara langsung mendukung pencapaian IKSK.

Kegiatan yang menunjang terhadap keberhasilan kinerja:

- a. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi ASN Pertanian, yang secara langsung menghasilkan output jumlah ASN yang dinilai kompetensinya dan menjadi faktor dominan pencapaian IKSK pertama.
- b. Pengembangan sistem pembelajaran terintegrasi melalui Kementan CorpU, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan partisipasi ASN dalam pengembangan kompetensi.
- c. Kegiatan koordinasi dan penyusunan NSPK, yang memperkuat aspek tata kelola dan standardisasi pelaksanaan kegiatan.

B. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun 2025

Anggaran Pusbintan mengalami beberapa penyesuaian terutama untuk penyesuaian gaji pegawai lingkup Kementerian Pertanian. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Pusbintan yang terbit tanggal 8 Juli 2025, Anggaran Pusbintan Sebesar Rp.2.202.949.000, dengan penyesuaian gaji pegawai Anggaran Pusbintan menjadi Rp1.955.623.000.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Penyerapan/realisasi anggaran Pusbintan mencapai RP1.954.786.274 atau 99,96% dari total pagu sebesar RP1.955.623.000. Capaian ini secara umum tergolong “Sangat baik” bila mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/MK/AG/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran dengan kategori:

Sangat baik: ≥ 90

Baik: > 80 sampai dengan 90

Cukup: > 60 sampai dengan 80

Kurang: > 50 sampai dengan 60

Sangat Kurang: ≤ 50

Adapun pagu dan realisasi anggaran Pusbintan tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut:

Realisasi anggaran per kegiatan:

Kode	Uraian	Pagu (x 1000)	Realisasi (x 1000)	%	Kategori
691320	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	1.955.623	1.954.786	99,96	Sangat baik
1813	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya	756.211	756.037	99,98	Sangat baik
7930	Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	1.199.412	1.198.749	99,94	Sangat baik

Tabel 6: Realisasi anggaran per Kegiatan

Realisasi anggaran per jenis belanja:

Kode	Uraian	Pagu (x 1000)	Realisasi (x 1000)	%	Kategori
691320	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	1.955.623	1.954.786	99,96	Sangat baik
051	Belanja Pegawai	686.797	686.625	99,97	Sangat baik
052	Belanja Barang	1.211.683	1.211.018	99,95	Sangat baik
053	Belanja Modal	57.143	57.143	100	Sangat baik

Tabel 7: Realisasi anggaran per Jenis Belanja

Realisasi anggaran per KRO disajikan pada tabel berikut:

Kode	KRO	Pagu (x 1000)	Realisasi (x 1000)	%	Kategori
691320	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	1.955.623	1.954.786	99,96	Sangat baik
1813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	756.211	756.037	99,98	Sangat baik
7930.AEA	Koordinasi	965.794	965.136	99,93	Sangat baik

Kode	KRO	Pagu (x 1000)	Realisasi (x 1000)	%	Kategori
7930.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	18.975	18.970	99,97	Sangat baik
7930.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Dukungan Manajemen Internal	57.143	57.143	100	Sangat baik
7930.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	157.500	157.500	100	Sangat baik

Tabel 8: Realisasi anggaran per KRO

Realisasi anggaran dan capaian output per KRO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Kegiatan ini meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta operasional dan pemeliharaan kantor.

Pagu anggaran sebesar Rp756.211.000 dengan realisasi Rp756.037.826 atau 99,98% kategori “Sangat baik.” Target output Layanan dukungan manajemen sebanyak 1 layanan dengan realisasi 1 layanan (100%)

2. Koordinasi

Kegiatan koordinasi merupakan salah satu komponen strategis yang mendukung keberhasilan pelaksanaan seluruh kegiatan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN Pertanian.

Pagu anggaran sebesar Rp965.794.000 dengan realisasi Rp965.135.992 atau 99,93% kategori “Berhasil”. Target output Koordinasi sebanyak 1 kegiatan dengan realiasi 1 kegiatan 9100%)

3. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

NSPK sebagai acuan dalam kegiatan penyelenggaraan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian. Dokumen NSPK ini sebagai rujukan dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian.

Pagu anggaran sebesar Rp18.975.000, dengan realisasi Rp18.970.000 atau 99,97% kategori “Sangat baik.” Target output NSPK sebanyak 2 NSPK dengan realisasi 2 NSPK (100%). NSPK yang dihasilkan adalah:

- a. SOP Penilaian Kompetensi ASN Pertanian

- b. Alur Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN Pertanian
- 4. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung sarana kegiatan penyelenggaraan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN Pertanian.

Pagu anggaran sebesar Rp57.143.000, dengan realisasi Rp57.143.000 atau 100% kategori “Sangat baik.” Target output 3 unit dengan realiasi 4 unit sarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN(133%).
- 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara

Pagu anggaran sebesar Rp157.500.000 dengan realisasi Rp157.500.000 atau 100% kategori “Sangat baik.” Anggaran yang semula diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi pegawai melalui sertifikasi Assessment sebanyak 10 orang, dalam pelaksanaannya dilakukan penyesuaian anggaran seiring dengan adanya kebutuhan prioritas organisasi. Revisi Anggaran dilakukan untuk mendukung pelaksanaan penilaian kompetensi Jabatan Fungsional Pertanian, khususnya Penyuluh Pertanian. Melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran tersebut, kegiatan penilaian kompetensi berhasil dilaksanakan terhadap 136 orang Penyuluh Pertanian.

C. Kinerja lainnya.

Selain capaian indikator kinerja utama sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) juga mencatat sejumlah capaian kinerja lainnya yang bersifat strategis dan mendukung penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas layanan, serta transparansi informasi publik sepanjang Tahun 2025.

1. Akreditasi Assessment Centre.

Pemindahan status akreditasi Assessment Centre dari Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi ke Pusbintan merupakan capaian kelembagaan yang sangat penting. Pemindahan status akreditasi ini menegaskan penguatan mandat dan kewenangan Pusbintan sebagai unit yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN Pertanian. Dengan pengalihan status akreditasi tersebut, Pusbintan memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam mengelola dan mengembangkan layanan assessment centre secara terintegrasi, sekaligus

meningkatkan efisiensi koordinasi dan akuntabilitas pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Pertanian.

2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi.

Pusbintan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi ASN Pertanian selain di biyai oleh DIPA Pusbintan, juga menyelenggarakan Penilaian Kompetensi yang pembiayaannya dibebankan pada masing-masing instansi yang akan melakukan uji kompetensi. Sampai bulan Desember, Pusbintan telah melaksanakan uji kompetensi diluar DIPA Pusbintan sebanyak 5.472 orang dengan rincian sebegini dalam tabel berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	Peserta (Orang)	Database (Realisasi)
1	Penilaian Kompetensi Seleksi Calon Wadir Polbangtan Bogor Batch 1	42	42
2	Penilaian Kompetensi Seleksi Calon Wadir Polbangtan Bogor Batch 2	7	7
3	Penilaian Kompetensi (Uji Kompetensi) Jabatan Fungsional Analis Keuangan APBN	1	1
4	Penilaian Potensi Calon Peserta Magang Taiwan	36	36
5	Uji Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	7	7
6	Penilaian Potensi Bagi Penyuluh Pertanian Pendamping Brigade Pangan	256	256
7	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian		
	— Pengawas Mutu Pakan	3	3
	— Pengawas Mutu Hasil Pertanian	7	7
	— Pengawas Bibit Ternak	12	12
	— Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	11	11
	— Penyuluh Pertanian	179	178
	— Pengawas Benih Tanaman	9	9
	— Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	19	19
	— Medik Veteriner	33	33
8	Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Bidang Hukum	14	14
9	Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator Pemkab Karawang	50	50
10	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pranata Komputer ANRI	2	2

NO	URAIAN KEGIATAN	Peserta (Orang)	Database (Realisasi)
11	Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025	4	4
12	Penilaian Kompetensi Bagi Calon Atase Pertanian Biro KLN	12	12
13	Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Karawang	31	31
14	Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi KLH	9	9
15	Penilaian Potensi Magang Taiwan Batch 7	63	63
16	Penilaian Kompetensi Pusdatin Jabatan Statistisi dan Pranata Komputer	5	5
17	Penilaian Kompetensi ANRI Jabatan Arsiparis	5	5
18	Penilaian Kompetensi IAKN Toraja Jabatan APK-APBN dan Jabatan Administrator	4	4
19	Selter Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Padang Pariaman	22	22
20	Assesment Pemetaan Jabatan Fungsional Lingkup ANRI	8	8
21	Uji Kompetensi Mansoskul Kenaikan Jenjang Ahli Madya BPS Provinsi NTT	2	2
22	Uji Kompetensi Mansoskul Kenaikan Jenjang Ahli Madya BPS Provinsi Bengkulu	1	1
23	Uji Kompetensi Mansoskul Kenaikan Jenjang Ahli Madya BPS Kabupaten Nias Utara	1	1
24	Selter Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Kaur	4	4
25	Selter Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Hulu Sungai Selatan	22	22
26	Selter Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Labuanbatu	24	24
27	Uji Kompetensi bagi Pejabat Pengawas Lingkup Pemkab. Karawang	50	50
28	Penilaian Kompetensi Mansoskul JPT Pratama Sekda Pemerintah Kota Singkawang	6	6
29	Penilaian Kompetensi Mansoskul JPT Pratama Sekda Pemkab Seluma	4	4
30	Selter Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Kehutanan	20	20

NO	URAIAN KEGIATAN	Peserta (Orang)	Database (Realisasi)
31	Penilaian Kompetensi JPT Pratama di Lingkungan BMKG	2	2
32	Penilaian Kompetensi Mansoskul JPT Pratama Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	1
33	Penilaian Kompetensi Mansoskul Selter JPT Pratama lingkup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	13	13
34	Assessment Center untuk Penilaian Potensi dan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan Batch 1	193	193
35	Assessment Center untuk Penilaian Potensi dan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan Batch 2	34	34
36	Asesmen Pegawai dengan Metode SJT (Situational Judgement Test) di Lingkungan Kementerian Pertanian	4855	4114
37	Assessment Center Dalam Rangka Seleksi Terbuka JPT Kementerian Perindustrian	34	34
38	Assessment Center dalam rangka Seleksi Terbuka JPT Pratama Kementerian Pertanian	34	34
39	Assessment Bagi Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi	39	39
40	Assessment bagi Peserta Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	24	24
JUMLAH		6214	5472

Tabel 9: Penilaian Kompetensi ASN Pertanian

3. Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi

Percepatan implementasi sistem pembelajaran terintegrasi ditandai dengan peluncuran Kementerian Pertanian Corporate University, yang dihadiri oleh Deputi Pembelajaran Terintegrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan peluncuran ini telah dilaksanakan pada 26 Agustus 2025. Melalui peluncuran tersebut, diharapkan Kementerian Pertanian dapat bertransformasi menjadi organisasi pembelajar dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi diawali dengan perencanaan pengembangan kompetensi. Adapun perencanaan pengembangan kompetensi ASN pada tahun 2025 mengacu pada *Human Capital Development Plan* (HCDP) 2025, yang disusun berdasarkan hasil pemetaan kompetensi ASN Tahun 2024 melalui metode *Computer Assisted Competency Test* (CACT). HCDP menjadi acuan utama dalam memastikan keselarasan antara kebutuhan pengembangan kompetensi individu dengan tujuan strategis organisasi, sehingga pengembangan SDM dapat dilaksanakan secara efektif dan terarah.

Sebagai langkah strategis dalam sistem pembelajaran terintegrasi, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian membangun Kementan Corpu yang telah berhasil mengembangkan empat sistem informasi, yaitu:

1. Website Kementan Corporate University
2. PLASMA (Platform Pembelajaran ASN Mandiri dan Aktif)
3. Learning Management System (LMS)
4. Knowledge Management System (KMS)

Keempat sistem informasi tersebut berfungsi sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan Corporate University di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan pengetahuan juga menjadi aspek yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Aset pengetahuan yang dikelola dan terdokumentasi secara sistematis akan memperkuat ekosistem pembelajaran di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui sistem informasi *Knowledge Management System* (KMS), Kementerian Pertanian Corporate University berperan sebagai pusat referensi utama bagi pengetahuan eksplisit yang siap dibagipakaikan kepada seluruh ASN Kementerian Pertanian.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Pertanian berhasil menghimpun sebanyak **2.901 aset pengetahuan** yang bersumber dari seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pertanian. Penghimpunan aset pengetahuan ini merupakan bagian dari upaya sistematis dalam membangun dan memperkuat manajemen pengetahuan organisasi.

Untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi, ASN dapat mengikuti melalui berbagai jalur pembelajaran, salah satunya melalui e-Learning. Kementerian Pertanian *Corporate University* telah mengembangkan *Learning Management*

System (LMS) yang terintegrasi dengan PLASMA sebagai sarana utama penyelenggaraan pembelajaran daring. Melalui platform LMS tersebut, telah tersedia berbagai kelas pembelajaran, antara lain:

1. Pemetaan Lahan Pertanaman Padi;
2. Kompetensi Digital Dasar;
3. Kompetensi Digital Lanjut;
4. Video Penyuluhan; dan
5. Infografis Penyuluhan.

Pada tahun 2025 ini, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian juga menyusun rencana pengembangan kompetensi untuk tahun 2026. Pada perencanaan pembelajaran, tahapan diagnosis kebutuhan pembelajaran dilakukan melalui berbagai metode, antara lain : penilaian kompetensi pegawai, penilaian kinerja pegawai, serta usulan pengembangan kompetensi. Individual Learning Plan (ILP) merupakan salah satu fitur pada PLASMA yang dimanfaatkan untuk mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai. Selanjutnya, usulan tersebut menjadi bahan kajian dalam penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) guna menentukan pelaksanaan pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selama tahun 2025, total usulan pengembangan kompetensi yang diajukan oleh pegawai berjumlah **886 usulan**, yang berasal dari berbagai unit kerja dan unit pelaksana teknis. Usulan-usulan tersebut selanjutnya diintegrasikan dengan kebutuhan organisasi agar pengembangan kompetensi ASN di tahun berikutnya dapat berjalan selaras dengan tujuan strategis Kementerian Pertanian.

4. Penanggung jawab lapangan program LTT integrasi tahun 2025 di Kabupaten Cianjur dan Indramayu Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung jawab propinsi dan Kabupaten/Kota pada kegiatan Swasembada pangan, Pusbintan sebagai penanggung jawab lapangan program LTT integrasi tahun 2025 di Kabupaten

Cianjur dan Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan target dan realiasi sebagai berikut:

No	Kegiatan	Kab. Cianjur			Kab. Indramayu		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Optimasi lahan (Ha)	735	155	21	490	490	100
2	Brigade Pangan (BP)	3	3	100	2	4	200
3	Target LTT Reguler	194.932	165.461	85	278.304	232.399	83,50
4	Target Padi Gogo	3.950	9.128	231	7.298	0	0

Tabel 10: Realisasi Program LTT tahun 2025

5. Liaison Officer Brigade Pangan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 128/Kpts/SM.010/I/07/2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 71/Kpts/SM.010/1/03/2025 Tentang Penetapan Liaison Officer Brigade Pangan Pada Lokasi Luas Tambak Tanam Integrasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian dan Kepala Museum Tanah dan Pertanian ditunjuk sebagai Liaison Officer Brigade Pangan di Propinsi Jawa Barat dengan target 113 Brigade Pangan (BP), berdasarkan realisasi pelaksanaan Optimalisasi Lahan (Oplah) non rawa di Propinsi Jawa Barat dilakukan rasionalisasi target menjadi 94 BP. Adapun realisasi pembentukan BP di Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Target	Realisasi	%
1	Kab. Sukabumi	14	10	71%
2	Kab. Cianjur	3	4	133%
3	Kab. Garut	3	3	100%
4	Kab. Tasikmalaya	0	0	0%
5	Kab. Ciamis	7	2	29%
6	Kab. Kuningan	7	6	86%
7	Kab. Majalengka	0	0	0%

No.	Kabupaten	Target	Realisasi	%
8	Kab. Indramayu	2	5	250%
9	Kab. Subang	44	44	100%
10	Kab. Purwakarta	2	4	200%
11	Kab. Karawang	3	5	167%
12	Kab. Pangandaran	9	6	67%
13	Kab. Bandung	0	0	0%
14	Kab. Bogor	0	0	0%
15	Kab. Sumedang	0	2	
16	Kota Sukabumi	0	0	0%
17	Bekasi	0	5	
	Total	94	96	102%

Tabel 11: Target dan realisasi Penumbuh kembangan BP di Propinsi Jawa Barat

6. Pengembangan Website pusbintan.

Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan publikasi kegiatan, Pusbintan melakukan pengembangan website resmi sebagai media informasi dan komunikasi organisasi. Website Pusbintan yang dapat diakses melalui alamat: <https://pusatkompetensiasn.bppsdp.pertanian.go.id/> berfungsi sebagai sarana publikasi kegiatan, penyampaian informasi layanan, serta dokumentasi berbagai program dan capaian Pusbintan. Keberadaan website ini diharapkan dapat mempermudah akses informasi bagi ASN, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus memperkuat citra institusi yang terbuka dan profesional.

7. Pengembangan WA center.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan responsivitas terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, Pusbintan mengembangkan WhatsApp Centre sebagai kanal komunikasi resmi dengan nomor **0811-8121-0833**. Masyarakat, ASN, dan mitra kerja dapat memperoleh informasi serta berkomunikasi secara langsung terkait layanan penilaian dan pengembangan kompetensi. Kehadiran WA Centre ini menjadi bentuk adaptasi Pusbintan terhadap kebutuhan layanan yang cepat, mudah diakses, dan berbasis teknologi komunikasi yang familiar bagi pengguna.

8. Pengembangan media sosial.

Pusbintan juga melakukan pengembangan media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi publik dan diseminasi informasi yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kegiatan, edukasi terkait penilaian dan pengembangan kompetensi ASN, serta membangun interaksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Media sosial yang dikelola meliputi Facebook: Pusbintan Kementan, intagram: @pusbintan, Thread: @pusbintan, Tiktok: @pusbintan, youtube: @pusbintan

9. Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Pusbintan telah membentuk Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID). Pembentukan PID ini merupakan komitmen Pusbintan dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui PID, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan akuntabel, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) sampai Tahun 2025 secara umum berjalan dengan baik.

Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian mencapai 100% atau 125% dari target 80%, menunjukkan efektivitas pelaksanaan asesmen kompetensi yang dilakukan secara terencana, terstandar, dan berbasis sistem.

Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian tahun 2025 mencapai 28,5% atau 114% dari target 25%.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, realisasi sampai dengan 31 Desember mencapai Rp1.954.786.818 atau 99,96% dari total pagu Rp1.955.623.000. Tingkat penyerapan tergolong “sangat baik”.

Secara umum, keberhasilan capaian kinerja Pusbintan pada tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Komitmen pimpinan dan koordinasi lintas unit kerja yang solid;
2. Pemanfaatan sistem pembelajaran digital (Learning Management System) dalam pengembangan kompetensi ASN; serta
3. Kolaborasi strategis dengan lembaga eksternal seperti LAN dan BKN dalam mendukung pelaksanaan asesmen dan pengembangan kompetensi.

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan jumlah asesor kompetensi dan sarana pendukung Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian.

B. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran, Pusbintan merumuskan beberapa langkah tindak lanjut strategis untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas kinerja ke depan, yaitu:

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan sertifikasi asesor kompetensi secara bertahap.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital penilaian kompetensi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
3. Pengembangan Metode Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

4. Penambahan Jumlah Asesor kompetensi secara bertahap
5. Menyusun rencana pemenuhan sarana dan prasarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN Pertanian.
6. Menyelenggarakan program peningkatan literasi digital ASN secara bertahap dan tersegmentasi.
7. Mengembangkan konten pembelajaran berbasis digital.
8. Mengembangkan sistem layanan internal berbasis digital untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan.

Dengan tindak lanjut tersebut, diharapkan Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) dapat terus memperkuat peran strategisnya sebagai pusat unggulan dalam penilaian dan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Pertanian, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan profesionalisme, produktivitas, dan daya saing ASN Pertanian secara nasional.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indria Fitriani

Jabatan : Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN
Pertanian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Idha Widi Arsanti

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Idha Widi Arsanti

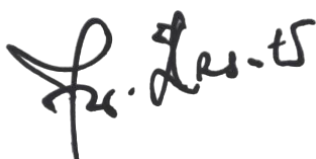

Indria Fitriani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian	1.	Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	80 %
		2.	Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	25 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Rp. 2.202.949.000
Jumlah		Rp. 2.202.949.000

Kepala Badan,


 Idha Widi Arsanti

Bogor, 30 Juli 2025

Kepala Pusat,


 Indria Fitriani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indria Fitriani

Jabatan : Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN
Pertanian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Idha Widi Arsanti

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 25 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Idha Widi Arsanti


Indria Fitriani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian	1.	Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	80 %
		2.	Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	25 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Rp. 2.032.339.000
Jumlah		Rp. 2.032.339.000

Bogor, 25 September 2025

Kepala Badan,

Kepala Pusat,


Icha Widi Arsanti


Indria Fitriani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indria Fitriani

Jabatan : Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN
Pertanian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Idha Widi Arsanti

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

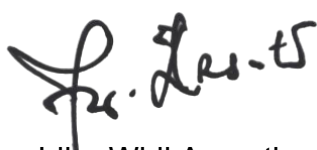
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Idha Widi Arsanti


Indria Fitriani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN

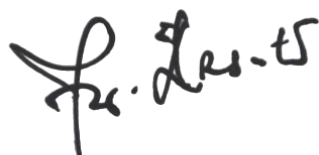
NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian	1.	Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	80 %
		2.	Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	25 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Rp. 1.955.623.000
Jumlah		Rp. 1.955.623.000

Bogor, 1 Desember 2025

Kepala Badan,

Kepala Pusat,


Idha Widi Arsanti


Indria Fitriani

Lampiran 2. Manual IKSK Pusbintan

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 1: Meningkatkan kompetensi ASN Pertanian	
INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) IKSK 1.1: Persentase ASN pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	
	TARGET (t-1/baseline)
PENANGGUNG JAWAB IKSK: Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Indikator baru
SATUAN IKSK: Persentase	

80	82	84	86	88

DEFINISI
- Indikator ini mengukur tingkat pencapaian BPPSDMP dalam melaksanakan penilaian kompetensi ASN Pertanian sesuai target tahunan. - Penilaian kompetensi meliputi pengukuran manajerial, dan sosial-kultural sesuai persyaratan jabatan, untuk menghasilkan profil kompetensi sebagai dasar pengembangan karier, promosi, mutasi, dan perencanaan pengembangan kompetensi lebih lanjut bagi ASN. Melalui proses ini diperoleh profil kompetensi individu yang valid dan terukur untuk mendukung perencanaan pengembangan kompetensi dan penguatan sistem merit ASN. - Hasil penilaian menjadi dasar dalam pengambilalihan keputusan strategis seperti penyusunan rencana pengembangan kompetensi, pelatihan, penempatan jabatan, serta pembentukan <i>talent pool</i> sektor pertanian. - Dengan demikian, indikator ini mencerminkan efektivitas BPPSDMP dalam memastikan peningkatan kompetensi ASN Pertanian berlangsung secara akuntabel, terstruktur, dan berkelanjutan. - Pelaksanaan penilaian kompetensi ASN secara merata menjadi dasar untuk memastikan kesesuaian kompetensi ASN dengan standar jabatan. - Semakin tinggi persentase ASN yang dinilai, semakin lengkap data kompetensi yang tersedia, sehingga intervensi pengembangan kompetensi SDM lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan kinerja organisasi.

BUKTI REALISASI	SUMBER DATA
Rekapitulasi jumlah ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

LEVEL KINERJA: Kinerja Taktikal
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU: Immediate Outcome (Skor: 0,2)
KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: <i>Maximize</i>
FORMULA/CARA MENGHITUNG:

$\text{Nilai} = \frac{(\sum \text{ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi})}{(\sum \text{Target penilaian kompetensi ASN Pertanian})} \times 100\%$
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN: 1. $\sum$ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi: • Menggunakan instrumen penilaian kompetensi dan atau • Menggunakan sistem aplikasi pelaksanaan penilaian kompetensi 2. $\sum$Total ASN Pertanian: • Database ASN Pertanian
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian
UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian
CATATAN KHUSUS • Penilaian kompetensi ASN adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode <i>Assessment Center</i> dan atau metode penilaian lainnya. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan pegawai ASN dapat beradaptasi dengan perkembangan pekerjaan dan tuntutan baru organisasi. • Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1: Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

IKSK 1.2: Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian

	TARGET (t-1/baseline)
PENANGGUNG JAWAB IKSK: Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Indikator baru
SATUAN IKSK: Persentase	

25	50	60	70	80

DEFINISI

- Indikator ini mengukur tingkat realisasi pengembangan kompetensi ASN Kementerian Pertanian dibandingkan dengan target ASN yang direncanakan dalam *Human Capital Development Plan* (HCDP).
- Capaian indikator mencerminkan kesesuaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN dengan rencana pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan.

BUKTI REALISASI	SUMBER DATA
Rekapitulasi jumlah ASN Kementerian Pertanian yang berkembang Kompetensi	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

LEVEL KINERJA: Kinerja Taktikal**TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU:** *Exact***JENIS/KUALITAS IKU:** Immediate Outcome (Skor: 0,2)**KLASIFIKASI/POLARISASI IKU:** *Maximize***FORMULA/CARA MENGHITUNG:**

$$\text{Nilai} = \frac{(\sum \text{ASN Kementerian Pertanian yang mengikuti Pengembangan Kompetensi})}{(\sum \text{Total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian})} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

- $\sum$ ASN Kementerian Pertanian yang mengikuti Pengembangan Kompetensi:
 - Menggunakan instrumen realisasi pengembangan kompetensi; dan/atau
 - Menggunakan sistem aplikasi pengembangan kompetensi ASN
- $\sum$ Total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian:
 - HCDP/ Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian
UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian
CATATAN KHUSUS • Pengembangan Kompetensi ASN adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. • Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. • HCDP adalah Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN.

Lampiran 3. Realisasi Anggaran Pusbintan sd Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi : 10 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Satuan Kerja : 691320 Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian

	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.199.412.000	1.198.748.992	99,94 %	663.008
DL.7930	Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	1.199.412.000	1.198.748.992	99,94 %	663.008
AEA	Koordinasi	965.794.000	965.135.992	99,93 %	658.008
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Peningkatan Kompetensi ASN Pertanian	965.794.000	965.135.992	99,93 %	658.008
051	Koordinasi Penilaian Kompetensi ASN Pertanian	39.825.000	39.734.000	99,77 %	91.000
052	Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	184.420.000	184.343.101	99,96 %	76.899
053	Koordinasi Ketata Usahaan	741.549.000	741.058.891	99,93 %	490.109
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	18.975.000	18.970.000	99,97 %	5.000
AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	18.975.000	18.970.000	99,97 %	5.000
051	Peraturan/Norma/Pedoman Penilaian Kompetensi ASN Pertanian	18.975.000	18.970.000	99,97 %	5.000
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	57.143.000	57.143.000	100,00 %	0
CAG.001	Sarana Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	57.143.000	57.143.000	100,00 %	0
051	Pengadaan Sarana Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	57.143.000	57.143.000	100,00 %	0
FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	157.500.000	157.500.000	100,00 %	0
FAC.001	Penilaian Kompetensi ASN Pertanian	157.500.000	157.500.000	100,00 %	0
052	Pelaksanaan	157.500.000	157.500.000	100,00 %	0
WA	Program Dukungan Manajemen	756.211.000	756.037.826	99,98 %	173.174
WA.1813	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian	756.211.000	756.037.826	99,98 %	173.174
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	756.211.000	756.037.826	99,98 %	173.174
EBA.994	Layanan Perkantoran	756.211.000	756.037.826	99,98 %	173.174
001	Gaji dan Tunjangan	686.797.000	686.625.326	99,98 %	171.674
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	69.414.000	69.412.500	100,00 %	1.500
JUMLAH SELURUHNYA		1.955.623.000	1.954.786.818	99,96 %	836.182

Lampiran 4. Realisasi Fisik Pusbintan sd Desember 2025

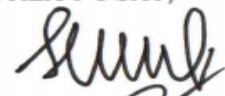
Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi : 10 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Satuan Kerja : 691320 Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian

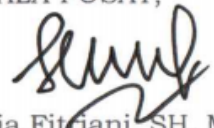
Uraian		Target	Realisasi	%
AEA	Koordinasi (kegiata)	1	1	100,00 %
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2	2	100,00 %
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Unit)	3	4	133,33 %
FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (orang)	10	10	100,00 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (layanan)	1	1	100,00 %

Lampiran 5. SOP Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN Pertanian

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN		NOMOR SOP	
		TGL. PEMBUATAN	
		NO. REVISI	
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	KEPALA PUSAT,  Indria Fitriani, SH, M.AP NIP 197211061999032002
NAMA SOP		Prosedur Perencanaan Dan Persiapan Penilaian Kompetensi Dan Potensi	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;	1	Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri;	2	Memahami Peraturan tentang penilaian kompetensi;
3	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;	3	Memahami perencanaan dan persiapan penilaian kompetensi.
4	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;		
5	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Kerja Sama	1	Komputer/Printer
		2	Alat Tulis
		3	RKAKL
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses perencanaan dan persiapan penilaian kompetensi terhambat dan tidak berjalan optimal		Disimpan sebagai arsip	

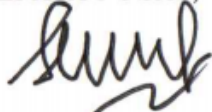
PROSEDUR PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Pusat	Ketua Kelompok Penilaian Kompetensi Aparatur	Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan	Ketua Tim Kerja Penilaian Kompetensi Manajerial	Ketua Tim Kerja Penilaian Kompetensi Non-Manajerial	Tim Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan penyelenggaraan / fasilitasi Penilaian Kompetensi dan Potensi dari unit kerja internal atau instansi pengguna lainnya dan merekomendasikan waktu pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi							1. Surat Permohonan 2. Lembar disposisi	30 menit	Disposisi	
2	Menerima disposisi dan membuat rekomendasi jadwal kegiatan penilaian, tim pendukung, dan tim penilaian kompetensi							1. Disposisi 2. Agenda Kegiatan 3. Konsep ST Tim Penilaian Kompetensi	300 menit	Rekomendasi jadwal dan konsep ST Penilaian Kompetensi	
3	Memeriksa rekomendasi jadwal, tim pendukung, dan tim penilaian kompetensi: - Jika setuju, maka memberikan persetujuan pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi - Jika tidak setuju, maka mengembalikan untuk diperbaild / membuat surat jawaban instansi							Konsep Surat	30 menit	Disposisi / arahan	
4	Membuat dan mengirimkan surat jawaban persetujuan fasilitasi penilaian kompetensi dan potensi kepada instansi pengguna, menyiapkan dukungan lainnya ke tim kerumahtanggaan, tim pengolah data, tim penilaian kompetensi, dan tim administrasi							1. Konsep ST Tim Penilaian Kompetensi 2. Draft surat jawaban 3. Checklist Kelengkapan	300 menit	1. Surat jawaban 2. ST Tim Penilaian Kompetensi dan Tim Pendukung 3. Checklist kelengkapan	
5	Memastikan kelengkapan dukungan penilaian kompetensi dan potensi. Tim Penilaian Kompetensi dan Tim Pendukung melaksanakan daftar tugas yang disusun, meliputi: - Menentukan metode asesmen - Menyusun daftar peserta, jadwal asesor & peserta, jadwal pasca asesmen - Mengirimkan surat undangan peserta asesmen - Mengirimkan link pengisian dokumen pra asesmen kepada peserta - Menyiapkan alat tes psikologi - Menyiapkan simulasi dan kriteria penilaian kompetensi - Menyusun format laporan - Menyiapkan administrasi & konsumsi - Menyiapkan sarpras penilaian kompetensi dan potensi - Menyiapkan pengolahan data penilaian kompetensi							1. ST Tim Penilaian kompetensi dan Tim Pendukung 2. Rancangan jadwal 3. Data Peserta	300 menit	1. Surat Undangan Peserta 2. Link Konfirmasi Kehadiran peserta 3. Jadwal Asesor dan Peserta 4. Timeline pengerjaan pra asesmen, asesmen, dan post asesmen 5. Chekclist kelengkapan yang sudah diisi 6. Data sarpras dan konsumsi 7. Folder kerja asesmen	Persiapan pelaksanaan penkom secara daring disesuaikan kebutuhannya. Tim pengelola data / IT perlu menyiapkan alamat zoom meeting untuk selama proses asesmen berlangsung. Ketua Tim wajib menginisiasi briefing tim minimal H-1 sebelum pelaksanaan penilaian kompetensi. Folder kerja dipersiapkan oleh Tim Pengolah Data / IT dan di bagikan kepada tim yang terlibat sesuai kewenangan yang dimiliki.
6	Memastikan persiapan penilaian kompetensi dan potensi sudah terpenuhi							1. Checklist kelengkapan	300 menit	Lembar Checklist Persiapan Penkom	

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN		NOMOR SOP	
		TGL. PEMBUATAN	
		NO. REVISI	
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	KEPALA PUSAT,  Indria Fitriani, SH, M.AP NIP 197211061999032002
NAMA SOP		Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Dan Potensi	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;	1	Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri;	2	Memahami Peraturan tentang penilaian kompetensi dan potensi;
3	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;	3	Memahami penilaian kompetensi dan potensi.
4	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;		
5	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI	1	Komputer/Printer
		2	Alat Tulis
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi terhambat dan tidak berjalan optimal		Disimpan sebagai arsip	

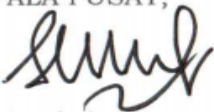
PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pendukung Administrasi	Ketua Tim	Tester	Asesor	Administrator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan registrasi asesi sampai dengan masuk ke ruang penilaian kompetensi dan potensi serta melaporkan kesiapannya kepada Ketua Tim						Data Peserta	60 menit	Daftar Hadir Peserta	
2	Melaksanakan pembukaan dan pengarahan sebelum memulai pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi						Slide Presentasi	30 menit	Kegiatan Penkom dimulai	Dapat diwakili oleh Administrator. Pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi disupervisi oleh administrator.
3	Memberikan petunjuk pengerjaan psikometri dan simulasi online serta melakukan pengamatan selama proses						Slide Presentasi, data <i>username</i> dan <i>password</i> peserta, & soal simulasi	240 menit	Data tarikan / hasil psikotes dan simulasi online	Pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi disupervisi oleh administrator. Ketentuan pelaksanaan psikometri : 120 - 240 menit.
4	Memberikan petunjuk pengerjaan simulasi lainnya kelompok dan mengalami jalannya simulasi lainnya						Soal dan instruksi simulasi	90 menit	Hasil simulasi, verbatim simulasi	Ketentuan pelaksanaan simulasi : - Jumlah simulasi yang digunakan disesuaikan dengan metode yang akan dilakukan. - Simulasi yang dikerjakan secara online juga termasuk hitungan total simulasi yang digunakan sesuai peraturan yang berlaku. - Petunjuk pengerjaan simulasi dapat juga dilakukan oleh tester.
5	Melakukan wawancara berbasis kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan melaporkan ke Administrator						Panduan wawancara	180 menit	Verbatim wawancara	45 - 180 menit
6	Memastikan seluruh proses pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi telah berjalan dengan baik dan benar						Checklist pelaksanaan penilaian kompetensi	5 menit	Arahan	
7	Membuat Berita Acara (BA) Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi						Arahan dan form berita acara	30 menit	Berita acara yang ditandatangani	

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN		NOMOR SOP	
		TGL. PEMBUATAN	
		NO. REVISI	
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	KEPALA PUSAT,  Indria Fitriani, SH, M.AP NIP 197211061999032002
NAMA SOP		Pengolahan Data Dan Pembuatan Laporan Individual (Metode Sederhana)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;	1	Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri;	2	Memahami Peraturan tentang pengolahan data dan pembuatan laporan individu;
3	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;	3	Memahami pengolahan data dan pembuatan laporan individu.
4	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;		
5	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI	1	Komputer/Printer
		2	Alat Tulis
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pengolahan data dan pembuatan laporan individu penilaian kompetensi terhambat dan tidak berjalan optimal		Disimpan sebagai arsip	

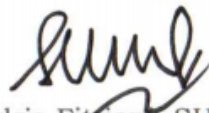
PROSEDUR PENGOLAHAN DATA DAN PEMBUATAN LAPORAN INDIVIDUAL (METODE SEDERHANA)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Administrator	Asesor	Tester	Tim Pendukung Pengolahan Data	Ketua Tim	Ketua Poksi Penilaian Kompetensi	Kepala Pusat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengkoordinir pelaksanaan integrasi data sesuai dengan waktu yang sudah dipersiapkan kepada Asesor dan Tester								Jadwal	15 menit	Arahan/disposisi	
2	Melakukan <i>classifying, evaluating</i> , dan penilaian secara mandiri								Catatan verbatim wawancara, simulasi, kamus kompetensi, dan hasil potensi	300 menit	Data konsep level kompetensi asesi	
3	Melaksanakan integrasi data sesuai jadwal yang ditetapkan								Catatan verbatim wawancara, simulasi, kamus kompetensi, data asesi, data potensi, dan form penilaian yang sudah terisi	300 menit	Hasil integrasi data	Lama durasi mempertimbangkan: 1. Metode asesmen yang digunakan 2. Jumlah asesi 3. Jumlah asesor Hasil integrasi data berisi nilai kompetensi.
5	Mengolah hasil integrasi data								Form Integrasi data	300 menit	Draft laporan rekapitulasi	
6	Melakukan revidi terhadap hasil penilaian dan menyusun rekapitulasi hasil penilaian kompetensi dan potensi final								Draft laporan rekapitulasi	300 menit	Draft laporan rekapitulasi	Lama durasi mempertimbangkan: 1. metode asesmen yang digunakan 2. Jumlah asesi 3. Jumlah administrator
7	Menetapkan rekapitulasi hasil penilaian kompetensi dan potensi final								Draft laporan rekapitulasi	300 menit	Laporan Rekapitulasi hasil Penilaian kompetensi dan potensi	
8	Melakukan penulisan laporan individu								Format laporan individu, laporan rekapitulasi, verbatim, rekaman, data asesi, laporan potensi asesi, kamus kompetensi, penduan penulisan laporan	900 menit	Draft laporan individu penilaian kompetensi	
9	Melakukan revidi terhadap laporan individu								Draft laporan individu	600 menit	Draft laporan individu penilaian kompetensi	
10	Melakukan finalisasi laporan individu								Draft laporan individu	600 menit	Draft laporan individu penilaian kompetensi	
11	Melakukan revidi dan penjaminan mutu dari laporan individu - Jika sesuai, diproses untuk ditandatangani - Jika tidak sesuai, maka laporan dikembalikan kepada administrator								Draft laporan individu dan standar baku laporan individu	300 menit	Laporan Individu Penilaian Kompetensi	
12	Menetapkan laporan individu								Draft laporan individu	300 menit	Laporan Individu Penilaian Kompetensi	
13	Melakukan penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi								Laporan rekapitulasi dan Berita Acara	300 menit	Laporan Penyelenggaraan penilaian kompetensi	

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN		NOMOR SOP	
		TGL. PEMBUATAN	
		NO. REVISI	
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	KEPALA PUSAT,  Indria Fitriani, SH, M.AP NIP 197211061999032002
NAMA SOP		Pengolahan Data Dan Pembuatan Laporan Individual (Metode Sedang)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;	1	Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri;	2	Memahami Peraturan tentang organisasi dan tata kerja;
3	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;	3	Memahami literatur tata naskah dinas.
4	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;		
5	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI	1	Komputer/Printer
		2	Alat Tulis
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pelaksanaan penilaian kompetensi dilingkungan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian terhambat dan tidak berjalan optimal		Disimpan sebagai arsip	

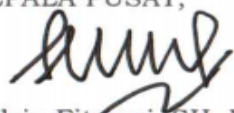
PROSEDUR PENGOLAHAN DATA DAN PEMBUATAN LAPORAN INDIVIDUAL (METODE SEDANG)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Administrator	Asesor	Tester	Tim Pendukung Pengolahan Data	Ketua Tim	Ketua Poksi Penilaian Kompetensi		Waktu	Output	
1	Mengkoordinir pelaksanaan integrasi data sesuai dengan waktu yang sudah dipersiapkan kepada Asesor dan Tester							Jadwal	15 menit	Arahan / disposisi	
2	Melakukan <i>classifying, evaluating</i> , dan penilaian secara mandiri							Catatan verbatim wawancara, simulasi, kamus kompetensi, dan hasil potensi	600 menit	Data konsep level kompetensi ases	
3	Melaksanakan integrasi data sesuai jadwal yang ditetapkan							Catatan verbatim wawancara, simulasi, kamus kompetensi, data ases, data potensi, dan form penilaian yang sudah terisi	600 menit	Hasil integrasi data	Lama durasi mempertimbangkan: 1. Metode asesmen yang digunakan 2. Jumlah ases 3. Jumlah asesor Hasil integrasi data berisi nilai kompetensi.
5	Mengolah hasil integrasi data							Form Integrasi data	300 menit	Draft laporan rekapitulasi	
6	Melakukan reviu terhadap hasil penilaian dan menyusun rekapitulasi hasil penilaian kompetensi dan potensi final							Draft laporan rekapitulasi	600 menit	Draft laporan rekapitulasi	Lama durasi mempertimbangkan: 1. metode asesmen yang digunakan 2. Jumlah ases 3. Jumlah administrator
7	Menetapkan rekapitulasi hasil penilaian kompetensi dan potensi final							Draft laporan rekapitulasi	300 menit	Laporan Rekapitulasi hasil Penilaian kompetensi dan potensi	
8	Melakukan penulisan laporan individu							Format laporan individu, laporan rekapitulasi, verbatim, rekaman, data ases, laporan potensi ases, kampus kompetensi, panduan penulisan laporan	1200 menit	Draft laporan individu penilaian kompetensi	
9	Melakukan reviu terhadap laporan individu							Draft laporan individu	600 menit	Draft laporan individu penilaian kompetensi	
10	Melakukan finalisasi laporan individu							Draft laporan individu	600 menit	Draft laporan individu penilaian kompetensi	
11	Melakukan reviu dan penjaminan mutu dari laporan individu - Jika sesuai, diproses untuk ditandatangani - Jika tidak sesuai, maka laporan dikembalikan kepada administrator							Draft laporan individu dan standar baku laporan individu	300 menit	Laporan Individu Penilaian Kompetensi	
12	Menetapkan laporan individu							Draft laporan individu	300 menit	Laporan Individu Penilaian Kompetensi	
13	Melakukan penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi							Laporan rekapitulasi dan Berita Acara	300 menit	Laporan Penyelenggaraan penilaian kompetensi	

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN		NOMOR SOP	
		TGL. PEMBUATAN	
		NO. REVISI	
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	KEPALA PUSAT,  Indria Fitriani, SH, M.AP NIP 197211061999032002
		NAMA SOP	Pengolahan Data Dan Pembuatan Laporan Individual (Metode Kompleks)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;	1	Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri;	2	Memahami Peraturan tentang pengolahan data dan pembuatan laporan individu;
3	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;	3	Memahami pengolahan data dan pembuatan laporan individu.
4	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;		
5	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI	1	Komputer/Printer
		2	Alat Tulis
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pengolahan data dan pembuatan laporan individu penilaian kompetensi terhambat dan tidak berjalan optimal		Disimpan sebagai arsip	

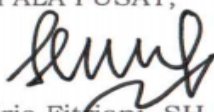
PROSEDUR PENGOLAHAN DATA DAN PEMBUATAN LAPORAN INDIVIDUAL (METODE KOMPLEKS)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output	Keterangan	
		Administrator	Aesor	Tester	Tim Pendukung Pengolahan Data	Ketua Tim	Ketua/Poksi Penilaian Kompetensi					Kepala Pusat
1	Mengkoordinir pelaksanaan integrasi data sesuai dengan waktu yang sudah dipersiapkan kepada Aesor dan Tester								Jadwal	15 menit	Arahan / disposisi	
2	Melakukan <i>classifying, evaluating</i> , dan penilaian secara mandiri								Catatan verbatim wawancara, simulasi, kamus kompetensi, dan hasil potensi	900 menit	Data konsep level kompetensi asesi	
3	Melaksanakan integrasi data sesuai jadwal yang ditetapkan								Catatan verbatim wawancara, simulasi, kamus kompetensi, data asesi, data potensi, dan form penilaian yang sudah terisi	600 menit	Hasil integrasi data	Lama durasi mempertimbangkan: 1. Metode asesmen yang digunakan 2. Jumlah asesi 3. Jumlah asesor Hasil integrasi data berisi nilai kompetensi.
5	Mengolah hasil integrasi data								Form Integrasi data	300 menit	Draft laporan rekapitulasi	
6	Melakukan reuvi terhadap hasil penilaian dan menyusun rekapitulasi hasil penilaian kompetensi dan potensi final								Draft laporan rekapitulasi	600 menit	Draft laporan rekapitulasi	Lama durasi mempertimbangkan: 1. metode asesmen yang digunakan 2. Jumlah asesi 3. Jumlah administrator
7	Menetapkan rekapitulasi hasil penilaian kompetensi dan potensi final								Draft laporan rekapitulasi	300 menit	Laporan Rekapitulasi hasil Penilaian kompetensi dan potensi	
8	Melakukan penulisan laporan individu								Format laporan individu, laporan rekapitulasi, verbatim, rekaman, data asesi, laporan potensi asesi, kamus kompetensi, penduan penulisan laporan	1500 menit	Draft laporan individu penilaian kompetensi	
9	Melakukan reuvi terhadap laporan individu								Draft laporan individu	600 menit	Draft laporan individu penilaian kompetensi	
10	Melakukan finalisasi laporan individu								Draft laporan individu	600 menit	Draft laporan individu penilaian kompetensi	
11	Melakukan reuvi dan penjaminan mutu dari laporan individu • Jika sesuai, diproses untuk ditandatangani • Jika tidak sesuai, maka laporan dikembalikan kepada administrator								Draft laporan individu dan standar baku laporan individu	300 menit	Laporan Individu Penilaian Kompetensi	
12	Menetapkan laporan individu								Draft laporan individu	300 menit	Laporan Individu Penilaian Kompetensi	
13	Melakukan penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi								Laporan rekapitulasi dan Berita Acara	300 menit	Laporan Penyelenggaraan penilaian kompetensi	

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN		NOMOR SOP	
		TGL. PEMBUATAN	
		NO. REVISI	
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	KEPALA PUSAT,  Indria Fitriani, SH, M.AP NIP 197211061999032002
NAMA SOP	Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;	1	Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri;	2	Memahami Peraturan tentang penilaian kompetensi;
3	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;	3	Memahami monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi
4	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;		
5	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI	1	Komputer/Printer
		2	Alat Tulis
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi terhambat dan tidak berjalan optimal		Disimpan sebagai arsip	

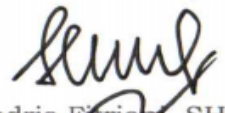
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pusat	Ketua Kelompok Penilaian Kompetensi Aparatur	Ketua Tim Kerja Penilaian Manajerial/Nonmanajerial	JF / Pelaksana pada Tim Kerja Penilaian Manajerial/Non manajerial	JF / Pelaksana pada Tim Kerja Penilaian Manajerial/Non manajerial	Tim Kerja SDM dan TU	Unit Kerja Pengguna (User)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Ketua Kelompok Program dan Evaluasi untuk mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi								Lembar disposisi	15 menit	Arahan/Disposisi	
2	Menugaskan Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan untuk merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi								Lembar disposisi	15 menit	Arahan/Disposisi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat mengikutsertakan /dilakukan oleh Asesor
3	Merencanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi, serta menugaskan JF/Pelaksana untuk menyiapkan bahan dan instrumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi								Lembar disposisi	300 menit	Rencana pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Rencana meliputi Unit Kerja Pengguna yang dituju, anggota tim yang terlibat, serta jadwal pelaksanaan
4	Rapat pembahasan bahan dan instrumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi, dengan melibatkan Tim Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Asesor								Rencana pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	300 menit	Draft Bahan dan Instrumen Monitoring dan Evaluasi	
5	Menyusun draft surat pengantar								Rencana pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	30 menit	Draft surat pengantar	
6	Memeriksa bahan dan instrumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi, memeriksa draft surat pengantar, serta membubuhkan paraf jika telah disetujui								Draft Bahan dan Instrumen Monitoring dan Evaluasi	180 menit	Bahan dan Instrumen Monitoring dan Evaluasi, Draft Surat Pengantar	
7	Mengoreksi surat pengantar Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi, serta membubuhkan tanda tangan jika telah disetujui untuk selanjutnya dikirimkan kepada Unit Kerja Pengguna								Draft Surat Pengantar	15 menit	Surat Pengantar	
8	Melakukan proses administrasi persuratan, menyampaikan Surat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi kepada Unit Kerja Pengguna, serta membuat Surat Tugas bagi pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas sesuai kebutuhan								Surat Pengantar, Daftar Nama Tim Pelaksanaan Movev	60 menit	Tanda terima surat, Surat Tugas	
9	Melakukan koordinasi ke Unit Kerja Pengguna, menyampaikan bahan dan instrumen pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi sesuai hasil monitoring dan evaluasi di Unit Kerja Pengguna								Tanda terima surat, Surat Tugas, Bahan dan Instrumen Movev	900 menit	Draft laporan Monitoring dan Evaluasi	Tim pelaksana monitoring dan evaluasi (sesuai penugasan) Pelaksanaan movev 300 menit Penyusunan laporan 600 menit
10	Memeriksa draft laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi								Draft laporan Monitoring dan Evaluasi	120 menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi	
11	Menerima laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi								Laporan Monitoring dan Evaluasi	30 menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN		NOMOR SOP	
		TGL. PEMBUATAN	
		NO. REVISI	
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	KEPALA PUSAT,  Indria Fitriani, SH, M.AP NIP 197211061999032002
		NAMA SOP	Pengembangan Metode Penilaian Kompetensi Dan Potensi
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;	1	Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri;	2	Memahami Peraturan tentang Penilaian kompetensi PNS;
3	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;	3	Memahami metode penilaian kompetensi PNS.
4	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;		
5	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS.		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	SOP PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI	1	Komputer/Printer
		2	Alat Tulis
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pelaksanaan penilaian kompetensi tidak berjalan optimal.		Disimpan sebagai arsip	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN METODE PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pusat	Ketua Poksi Penilaian Kompetensi	Ketua Tim Kerja Penilaian Manajerial/Nonmanajerial	Tim Pengembang	Pakar / expert	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Ketua Poksi Penilaian Kompetensi untuk mengembangkan dan menyusun metode dan alat ukur sesuai dengan program kerja						Lembar disposisi	15 menit	Arahan/Disposisi	
2	Mengembangkan dan menyusun metode dan alat ukur penilaian kompetensi dan potensi sesuai dengan program kerja dan membentuk Tim Pengembangan Alat Ukur						1. Lembar disposisi 2. Konsep ST Tim Pengembang	150 menit	Disposisi ST Tim Pengembang	Tim Pengembang terdiri dari tim asesor internal, asesor eksternal atau independen, ataupun pakar yang ditunjuk sesuai bidangnya.
3	Melakukan penyusunan konsep dan blueprint alat ukur						Lembar disposisi	600 menit	Konsep alat ukur dan blueprint	
4	Melakukan pembahasan teknis, validasi konsep, dan blueprint						Konsep alat ukur dan blueprint	600 menit	Konsep dan blue print yang tervalidasi	
5	Menyusun dan mengembangkan soal / simulasi atas hasil pembahasan teknis yang sudah divalidasi						Konsep dan blueprint yang tervalidasi	600 menit	Draft soal / simulasi Skenario uji coba	
6	Melakukan uji coba alat ukur terdiri dari : 1. Uji Keterbacaan 2. Uji reliabilitas 3. Uji validitas sesuai dengan konstruk yang sedang diukur.						Draft soal / simulasi Skenario uji coba	600 menit	Hasil uji coba	
7	Menyesuaikan draft simulasi berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas						Draft soal / simulasi Hasil uji coba	300 menit	Soal simulasi	
8	Melakukan finalisasi hasil alat ukur dan membuat buku petunjuk teknis untuk digunakan dalam penilaian kompetensi dan potensi.						Soal simulasi	300 menit	Soal simulasi dan petunjuk teknis	
9	Melaporkan hasil pengembangan alat ukur dan metode						Soal simulasi dan petunjuk teknis	60 menit	Nota dinas	

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN		NOMOR SOP	
		TGL. PEMBUATAN	
		NO. REVISI	
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	KEPALA PUSAT,  Indria F. F. F., SH, M.AP NIP 197211061999032002
NAMA SOP		Pelaporan Dan Pengarsipan Penilaian Kompetensi	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;	1	Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri;	2	Memahami Peraturan tentang organisasi dan tata kerja;
3	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;	3	Memahami literatur tata naskah dinas.
4	Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;		
5	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI	1	Komputer/Printer
		2	Alat Tulis
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pelaporan dan pengarsipan penilaian kompetensi tidak dapat dilaksanakan dengan baik		Disimpan sebagai arsip	

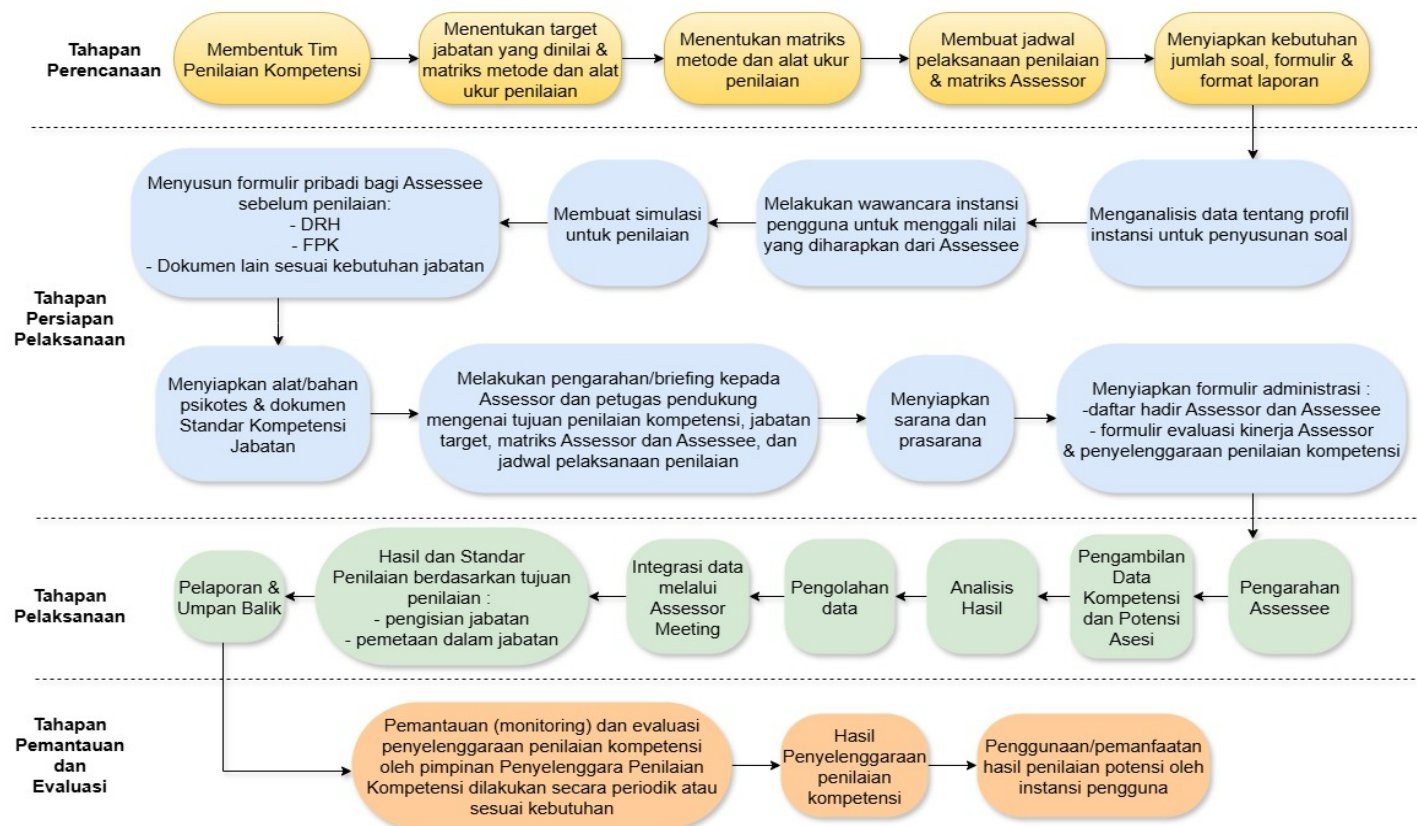
4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PENGARSIPAN PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN KOMPETENSI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Poksi Penilaian Kompetensi	Ketua Tim Kerja Penilaian Manajerial/Nonmanajerial	Tim Pendukung Administrasi	Tim Pengola Data / IT	Unit Kerja Pengguna (User)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan individu yang sudah ditetapkan						Laporan individu yang sudah ditetapkan	15 menit	Arahan/Disposisi	
2	Menyusun pengantar laporan dan membuat surat pengantar pengiriman laporan						Lembar disposisi Laporan individu	120 menit	Pengantar laporan dan surat pengantar pengiriman laporan	
3	Mencetak dan memperbanyak laporan individu serta mengirimkan laporan individu kepada instansi pengguna						1. Pengantar laporan dan surat pengantar pengiriman laporan 2. Laporan individu	300 menit	Laporan lengkap	
4	Mengarsipkan laporan individu pada penyimpanan khusus dan memberi akses penyimpanan khusus hanya pada pihak yang berkepentingan						Laporan lengkap Cloud & Lemari arsip	60 menit	Kode arsip	

Lampiran 6. Alur Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN Pertanian

Tahapan Penilaian Kompetensi berdasarkan Perka BKN No. 26 Tahun 2019



Lampiran 7. Daftar hadir peserta ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya

Daftar hadir peserta ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya

No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
1	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	ABDULLAH AGUSSALIM .
2	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	AGUS STYAGUNG PURWANDONO .
3	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	AJI RIYANTO .
4	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	ANDI JUNAEDY .
5	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	ANDI SYAMSUL RIJAL , S.P.
6	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	ANGGI DWI PRATIWI .
7	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	ASWAR .
8	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	AZHAR ARIFIN, S.Pd. .
9	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	BENY WAHYUDI
10	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	CEP YANTO SST ,M.P.
11	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	DENI SUPRIANA .
12	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	DEZI AGUSTHIANI .
13	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	EDI PRAYITNO
14	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	ENI RAFIKA .
15	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	ERWIN SWANDI SIMANJUNTAK .
16	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	FRANS KELY .
17	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	GALIH LISTYA RAHMANTIKA .
18	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	GALIH YUSWA WIBOWO .
19	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	GHINA LUTHFIYANA .
20	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	H. ABDUL HALIM .
21	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	HANS PIETER RENHOARD S.Pt
22	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	HERTY STIFANI SIREGAR .
23	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	HILMAN FATHONI, .
24	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	HILMI LASMANA .
25	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	IDA ELIZA, SST, . MP.
26	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	IMRAN, S.P .
27	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	JUBRA HARJOKO .
28	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	KUSWANDI .
29	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	LIA AGUSTIN .
30	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	LISNAWATI .
31	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	LUKMAN PURBA WAHYUDI .
32	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	MASDALIA .
33	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	MAULANA AZHAR ADIPRAJA .
34	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	MELI NURFARIDA .
35	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	MHAREUZI NIKOFIEN
36	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	MOHAMAD ALI MONOARFA .
37	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	MUH. NOOR ALWIE .
38	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	MUHAMMAD FIRDAUS, A.Md.
39	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	NANI ROHANI .
40	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	NIUS KEDOA

No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
41	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	NUR DUNIATI .
42	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	NURUL RIZKI AIMANIAR .
43	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	PANDU DANAR RAHARJO .
44	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	RATNA DEWI
45	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	RITA ARIE LESTARINI .
46	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	ROFIK AINUR
47	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	ROSTIKA .
48	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	SANA SUBHI RAMADLONA .
49	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	SENDANG MARIA BULAN HARAHAP .
50	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	SIESKA RIDYAWATI .
51	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	SILFIA DESIMA WINDI .
52	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	SINGGIH MAHARDIKA NUGROHO, S.T. .
53	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	SITI HAJAR .
54	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	TULUS EKAT YENA .
55	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	VESMOTANILDA .
56	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	WEDNES PRILLYA ROLANITA .
57	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	WISNO HERMAWAN .
58	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	YANUAR CANDRA WIDYANTO, .
59	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	YULI H.S. .
60	Pemetaan Lahan Pertanaman Padi Digital	ZULHAMNI,SP .
61	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	ADIB HASANAWI, S.Si., M.T. .
62	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	ALFAN NUR IHSAN .
63	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	ALIS SUHARDI .
64	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	ANDI JUNAEDY .
65	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	ANI NURLAELI .
66	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	AZHAR ARIFIN, S.Pd. .
67	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	BAMBANG HERRY PURNOMO .
68	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	Candra Setiawan
69	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	CEP YANTO SST ,M.P.
70	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	ERLIATY LAEMPAH, SP .
71	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	ERWIN SWANDI SIMANJUNTAK .
72	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	FATIMATUZZUHROK .
73	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	FRISNA JULANTIKA SIANTURI Sianturi
74	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	GALIH YUSWA WIBOWO .
75	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	HAMMAM ABDULLAH RIZQI
76	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	HANS PIETER RENHOARD S.Pt
77	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	HENDRA SATIAWAN, S.Sos .
78	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	IDA ELIZA, SST, . MP.
79	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	IKE WIRDANI PUTRI, M.Si .
80	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	IRFAN SOFYANTO .
81	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	IRMA NURLAYASARI, A.Md. .
82	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	JAJANG MISBAHUDIN .
83	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	KURATUL AINI, S.P.,M.Si .
84	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	LIA AGUSTIN .

No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
85	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	MASFITO MIHARDIAWAN
86	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	MHAREUZI NIKOFIEN
87	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	MUHAMAD RUSLIYADI, S.P., M.Sc., PhD. .
88	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	MUHAMMAD ADHE SETYAWAN, S.H. .
89	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	MYTHA SUGARA KUSUMA WINANDA .
90	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	NI MADE NANIK SUCIATI .
91	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	NOFI ISNAINI, M.Sc. .
92	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	NURAINI SUSILOWATI, SH, SP, M.SC .
93	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	NURDIYANTO AGUNG PRASETYO, ST, M.Sc .
94	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	OCTERENSIA PURNAMA SARI, A.Md .
95	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	R.A. DITIA DEWI PUJA LESTARI .
96	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	RIDWAN EFFENDI .
97	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	RINAWATI SETIANINGRUM, S.PT, M.SC. .
98	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	RITA ARIE LESTARINI .
99	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	ROSANNA THERESIA PARULIAN, S.P. .
100	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	SHANTI MARWATI, S.Kom. .
101	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	SIESKA RIDYAWATI .
102	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	SITI HAJAR .
103	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	SITI NURHANIFAH .
104	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	SONDANG ENRIKA PULUNGAN, A.Md .
105	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	ULI MAHENDRA KURNIAWAN, S.Kom., M.Kom. .
106	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	WIM ADHIATMA, S.T .
107	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	WISNO HERMAWAN .
108	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	YANDIE PERMADI NUGRAHA .
109	Kompetensi Digital Tingkat Dasar	YUDHI CATUR PUTRA TAMA, S.P.
110	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	AGUS SUPRIYADI .
111	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	ANDI JUNAEDY .
112	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	ANGGIE NUR FITRIANTI, S.Sos. .
113	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	ARIF AKBAR MA'RUF AH, S.P., M.P. .
114	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	AZHAR ARIFIN, S.Pd. .
115	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	BAGYO, .
116	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	BENY WAHYUDI
117	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	CEP YANTO SST ,M.P.
118	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	drh MESAKH PARLINDUNGAN SIMBOLON .
119	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	ERLIATY LAEMPAH, SP .
120	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	ERVAN WIRANTAPRAWIRA .
121	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	ERWIN SWANDI SIMANJUNTAK .

No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
122	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	IDA ELIZA, SST, . MP.
123	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	IRFAN SOFYANTO .
124	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	KUSWANDI .
125	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	MELI NURFARIDA .
126	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	MHAREUZI NIKOFIEN
127	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	MUHAMMAD ADHE SETYAWAN, S.H. .
128	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	NURDIYANTO AGUNG PRASETYO, ST, M.Sc .
129	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	RABBIATUN JUMIYANTI, S.Kom. .
130	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	RIDWAN EFFENDI .
131	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	RINAWATI SETIANINGRUM, S.PT, M.SC. .
132	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	RITA ARIE LESTARINI .
133	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	RUSMANA .
134	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	SOEFI NASTRI AGUSTIANI .
135	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	SUHENTI .
136	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	WAHYUNI LAMSARI, S. Kom .
137	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	WISNO HERMAWAN .
138	Kompetensi Digital Tingkat Lanjut	YUDHI CATUR PUTRA TAMA, S.P.
139	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ADE SETYAWAN. .
140	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ADE SOLIHIN .
141	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ADI JAYA SUMANTRI .
142	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ADMI MUNIS, .
143	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ALAM SAUBIL
144	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ALFAN SAPTO PAMBUDI .
145	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ANDI JUNAEDY .
146	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ANDI MUHAMMAD TAMRIN .
147	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ANDI SYAMSUL RIJAL , S.P.
148	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ANI DOMIAH .
149	Pengembangan Infografis Penyuluhan	APRILIA TRIASNI AR .
150	Pengembangan Infografis Penyuluhan	AZHAR ARIFIN, S.Pd. .
151	Pengembangan Infografis Penyuluhan	BAGYO, .
152	Pengembangan Infografis Penyuluhan	BENY WAHYUDI
153	Pengembangan Infografis Penyuluhan	CEP YANTO SST ,M.P.
154	Pengembangan Infografis Penyuluhan	CHAIDIR S.P, . M.P
155	Pengembangan Infografis Penyuluhan	DIAN EPRIANDA .
156	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ERWIN SWANDI SIMANJUNTAK .
157	Pengembangan Infografis Penyuluhan	FERILIWAN .
158	Pengembangan Infografis Penyuluhan	FRANSISKUS ANDRI YOSEP .
159	Pengembangan Infografis Penyuluhan	GALIH YUSWA WIBOWO .
160	Pengembangan Infografis Penyuluhan	IBNU RUSDI.SP
161	Pengembangan Infografis Penyuluhan	IDA ELIZA, SST, . MP.
162	Pengembangan Infografis Penyuluhan	KUSWANDI .
163	Pengembangan Infografis Penyuluhan	L. MASPANJI APRILIADI .
164	Pengembangan Infografis Penyuluhan	LALU KUSMA WIRA PRIBADI PUTRA .

No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
165	Pengembangan Infografis Penyuluhan	LIA AGUSTIN .
166	Pengembangan Infografis Penyuluhan	MALIS SEPTIAN .
167	Pengembangan Infografis Penyuluhan	MHAREUZI NIKOFIEN
168	Pengembangan Infografis Penyuluhan	MOH. FAIZUL MUTTAQIN .
169	Pengembangan Infografis Penyuluhan	MUH. NOOR ALWIE .
170	Pengembangan Infografis Penyuluhan	PURWATI .
171	Pengembangan Infografis Penyuluhan	RIDWAN EFFENDI .
172	Pengembangan Infografis Penyuluhan	RITA ARIE LESTARINI .
173	Pengembangan Infografis Penyuluhan	RONI AFRIANSYAH .
174	Pengembangan Infografis Penyuluhan	SIESKA RIDYAWATI .
175	Pengembangan Infografis Penyuluhan	SILFIA DESIMA WINDI .
176	Pengembangan Infografis Penyuluhan	SURYAMAN , SP
177	Pengembangan Infografis Penyuluhan	TATAN SUKMAYANDI .
178	Pengembangan Infografis Penyuluhan	TOSIAH .
179	Pengembangan Infografis Penyuluhan	TRIVINA WAHYUNI HAREFA .
180	Pengembangan Infografis Penyuluhan	WISNO HERMAWAN .
181	Pengembangan Infografis Penyuluhan	ZULBADRI .
182	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ABDUL GOFUR .
183	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ADE SETYAWAN. .
184	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ADE SOLIHIN .
185	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ADMI MUNIS, .
186	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ADWIN PANGESTU, .
187	Pengembangan Videografi Penyuluhan	AGUNG SUPRAYITNO .
188	Pengembangan Videografi Penyuluhan	AJI RIYANTO .
189	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ALAM SAUBIL
190	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ANDI JUNAEDY .
191	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ANDI SYAMSUL RIJAL , S.P.
192	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ANGGI DWI PRATIWI .
193	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ANI NURLAELI .
194	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ANNISA EFTA RIZKA .
195	Pengembangan Videografi Penyuluhan	APRILIA TRIASNI AR .
196	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ARIFAH EVIYANTI .
197	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ARIFIN SAEFUDIN
198	Pengembangan Videografi Penyuluhan	AZHAR ARIFIN, S.Pd. .
199	Pengembangan Videografi Penyuluhan	BAGYO, .
200	Pengembangan Videografi Penyuluhan	BENY WAHYUDI
201	Pengembangan Videografi Penyuluhan	BUDI AHMAD MUBARAK .
202	Pengembangan Videografi Penyuluhan	BUDI SUTRISNO .
203	Pengembangan Videografi Penyuluhan	CEP YANTO SST ,M.P.
204	Pengembangan Videografi Penyuluhan	CHAIDIR S.P., M.P
205	Pengembangan Videografi Penyuluhan	DARMAJI .
206	Pengembangan Videografi Penyuluhan	DARNIMAWATI .
207	Pengembangan Videografi Penyuluhan	DEDE HOLIK .
208	Pengembangan Videografi Penyuluhan	DENY AGUS PRAMONO .
209	Pengembangan Videografi Penyuluhan	DEVI OKTRIANA .
210	Pengembangan Videografi Penyuluhan	DIAN EPRIANDA .

No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
211	Pengembangan Videografi Penyuluhan	DWI ADININGSIH .
212	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ERWIN SWANDI SIMANJUNTAK .
213	Pengembangan Videografi Penyuluhan	FAIZ AKBAR .
214	Pengembangan Videografi Penyuluhan	FATCHUR ROHMAN .
215	Pengembangan Videografi Penyuluhan	FATIMATUZZUHROK .
216	Pengembangan Videografi Penyuluhan	FERA YUMARTI .
217	Pengembangan Videografi Penyuluhan	FERILIWAN .
218	Pengembangan Videografi Penyuluhan	FRANSISKUS ANDRI YOSEP .
219	Pengembangan Videografi Penyuluhan	GALIH YUSWA WIBOWO .
220	Pengembangan Videografi Penyuluhan	HAMMAM ABDULLAH RIZQI
221	Pengembangan Videografi Penyuluhan	HILMAN FATHONI, .
222	Pengembangan Videografi Penyuluhan	HILMI LASMANA .
223	Pengembangan Videografi Penyuluhan	IBNU RUSDI.SP
224	Pengembangan Videografi Penyuluhan	IDA ELIZA, SST,, MP.
225	Pengembangan Videografi Penyuluhan	ILHAM KURNIANSYAH MAULANA IBRAHIM. S.P .
226	Pengembangan Videografi Penyuluhan	IMRAN, S.P .
227	Pengembangan Videografi Penyuluhan	JESICA RAMADHANTY, S.I.Kom. .
228	Pengembangan Videografi Penyuluhan	JOKO CAHYONO .
229	Pengembangan Videografi Penyuluhan	KRISWATI .
230	Pengembangan Videografi Penyuluhan	KURATUL AINI, S.P.,M.Si .
231	Pengembangan Videografi Penyuluhan	KUSWANDI .
232	Pengembangan Videografi Penyuluhan	M.KHOIRUL UMAM .
233	Pengembangan Videografi Penyuluhan	MARTIN BINARTA .
234	Pengembangan Videografi Penyuluhan	MASDALIA .
235	Pengembangan Videografi Penyuluhan	MEY TRI SETIANINGTYAS .
236	Pengembangan Videografi Penyuluhan	MISWARDI .
237	Pengembangan Videografi Penyuluhan	MOH. NAIMI .
238	Pengembangan Videografi Penyuluhan	MOHAMAD ALI MONOARFA .
239	Pengembangan Videografi Penyuluhan	MUH UMAR WAHAB LUBIS, S.P
240	Pengembangan Videografi Penyuluhan	MUH. NOOR ALWIE .
241	Pengembangan Videografi Penyuluhan	NELVIA SANRIANI .
242	Pengembangan Videografi Penyuluhan	NILA DIMIATY .
243	Pengembangan Videografi Penyuluhan	NOVRIANDI SP
244	Pengembangan Videografi Penyuluhan	NURDIYANTO, S.Tr.P
245	Pengembangan Videografi Penyuluhan	PEPEN ROHAENDI .
246	Pengembangan Videografi Penyuluhan	PRAYUDI .
247	Pengembangan Videografi Penyuluhan	PUPU FAUZIAH .
248	Pengembangan Videografi Penyuluhan	RAHMAWATY MAUNTIE .
249	Pengembangan Videografi Penyuluhan	RAUDATUL JANNAH .
250	Pengembangan Videografi Penyuluhan	RESKA SINANDAR .
251	Pengembangan Videografi Penyuluhan	RESKIDITA DAUD .
252	Pengembangan Videografi Penyuluhan	RIDWAN EFFENDI .
253	Pengembangan Videografi Penyuluhan	RITA ARIE LESTARINI .
254	Pengembangan Videografi Penyuluhan	SIESKA RIDYAWATI .
255	Pengembangan Videografi Penyuluhan	SITI LAILATUL MUFIDA HALIDA .

No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
256	Pengembangan Videografi Penyuluhan	SRIHERI ADYONO.TY., .
257	Pengembangan Videografi Penyuluhan	SUHARDIN AMRIN L. .
258	Pengembangan Videografi Penyuluhan	SUHENTI .
259	Pengembangan Videografi Penyuluhan	SUHURI BUTON .
260	Pengembangan Videografi Penyuluhan	TATAN SUKMAYANDI .
261	Pengembangan Videografi Penyuluhan	TAUFIQ ALWI HARAHAP .
262	Pengembangan Videografi Penyuluhan	TEUKU ZULMANSYAH .
263	Pengembangan Videografi Penyuluhan	TOSIAH .
264	Pengembangan Videografi Penyuluhan	TRI LUKITO WARDHANI .
265	Pengembangan Videografi Penyuluhan	WISNO HERMAWAN .
266	Pengembangan Videografi Penyuluhan	WULAN OKTAVIANI .
267	Pengembangan Videografi Penyuluhan	YANDIE PERMADI NUGRAHA .
268	Pengembangan Videografi Penyuluhan	YUSUP HIDAYATULLOH
No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
269	Pemanfaatan KMS	admin
270	Pemanfaatan KMS	akabi
271	Pemanfaatan KMS	alsinpasca
272	Pemanfaatan KMS	alsinpra
273	Pemanfaatan KMS	bapeltanjambi
274	Pemanfaatan KMS	bapeltanlampung
275	Pemanfaatan KMS	bbbsingosari
276	Pemanfaatan KMS	bbpkhcinagara
277	Pemanfaatan KMS	bbpmkpciawi
278	Pemanfaatan KMS	bbpmsoh
279	Pemanfaatan KMS	bbpopt
280	Pemanfaatan KMS	bbppbatangkaluku
281	Pemanfaatan KMS	bbppbatu
282	Pemanfaatan KMS	bbppbinuang
283	Pemanfaatan KMS	bbppketindan
284	Pemanfaatan KMS	bbppkupang
285	Pemanfaatan KMS	bbpplembang
286	Pemanfaatan KMS	bbppmbtph
287	Pemanfaatan KMS	bbpptpambon
288	Pemanfaatan KMS	bbpptpmedan
289	Pemanfaatan KMS	bbpptpsurabaya
290	Pemanfaatan KMS	bbptuhpt
291	Pemanfaatan KMS	bbpustaka
292	Pemanfaatan KMS	bbvetdenpasar
293	Pemanfaatan KMS	bbvetmaros
294	Pemanfaatan KMS	bbvetwates
295	Pemanfaatan KMS	benihBUN
296	Pemanfaatan KMS	benihHORTI
297	Pemanfaatan KMS	benihTP
298	Pemanfaatan KMS	betcipelang
299	Pemanfaatan KMS	biblembang

No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
300	Pemanfaatan KMS	biroHUKUM
301	Pemanfaatan KMS	biroKBMN
302	Pemanfaatan KMS	biroKLI
303	Pemanfaatan KMS	biroKLN
304	Pemanfaatan KMS	biroOSDMA
305	Pemanfaatan KMS	biroren
306	Pemanfaatan KMS	biroUP
307	Pemanfaatan KMS	bpmp
308	Pemanfaatan KMS	bpmsp
309	Pemanfaatan KMS	bpmsph
310	Pemanfaatan KMS	bptppontianak
311	Pemanfaatan KMS	bptuhptdenpasar
312	Pemanfaatan KMS	bptuhptindrapuri
313	Pemanfaatan KMS	bptuhptpdgmengatas
314	Pemanfaatan KMS	bptuhptpelaihari
315	Pemanfaatan KMS	bptuhptsembawa
316	Pemanfaatan KMS	bptuhptsiborongborong
317	Pemanfaatan KMS	BRMPaceh
318	Pemanfaatan KMS	BRMPagroklimat
319	Pemanfaatan KMS	BRMPanekakacang
320	Pemanfaatan KMS	BRMPanekaumbi
321	Pemanfaatan KMS	BRMPbabel
322	Pemanfaatan KMS	BRMPbali
323	Pemanfaatan KMS	BRMPbanten
324	Pemanfaatan KMS	BRMPbengkulu
325	Pemanfaatan KMS	BRMPbiogen
326	Pemanfaatan KMS	BRMPbuahtropika
327	Pemanfaatan KMS	BRMPbun
328	Pemanfaatan KMS	BRMPdiy
329	Pemanfaatan KMS	BRMPgorontalo
330	Pemanfaatan KMS	BRMPhias
331	Pemanfaatan KMS	BRMPhorti
332	Pemanfaatan KMS	BRMPjabar
333	Pemanfaatan KMS	BRMPjakarta
334	Pemanfaatan KMS	BRMPjambi
335	Pemanfaatan KMS	BRMPjateng
336	Pemanfaatan KMS	BRMPjatim
337	Pemanfaatan KMS	BRMPjestro
338	Pemanfaatan KMS	BRMPkalbar
339	Pemanfaatan KMS	BRMPkalsel
340	Pemanfaatan KMS	BRMPkalteng
341	Pemanfaatan KMS	BRMPkaltim
342	Pemanfaatan KMS	BRMPkepri
343	Pemanfaatan KMS	BRMPlampung
344	Pemanfaatan KMS	BRMPlingkungan
345	Pemanfaatan KMS	BRMPmaluku

No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
346	Pemanfaatan KMS	BRMPmalut
347	Pemanfaatan KMS	BRMPmektan
348	Pemanfaatan KMS	BRMPntb
349	Pemanfaatan KMS	BRMPntt
350	Pemanfaatan KMS	BRMPpabar
351	Pemanfaatan KMS	BRMPpadi
352	Pemanfaatan KMS	BRMPpalma
353	Pemanfaatan KMS	BRMPpapua
354	Pemanfaatan KMS	BRMPpascapanen
355	Pemanfaatan KMS	BRMPpenerapan
356	Pemanfaatan KMS	BRMPpengelolahasil
357	Pemanfaatan KMS	BRMPpkh
358	Pemanfaatan KMS	BRMPrawa
359	Pemanfaatan KMS	BRMPriau
360	Pemanfaatan KMS	BRMPruminansiabesar
361	Pemanfaatan KMS	BRMPruminansiakecil
362	Pemanfaatan KMS	BRMPsayuran
363	Pemanfaatan KMS	BRMPSDLP
364	Pemanfaatan KMS	BRMPsereal
365	Pemanfaatan KMS	BRMPsulbar
366	Pemanfaatan KMS	BRMPsulsel
367	Pemanfaatan KMS	BRMPsulteng
368	Pemanfaatan KMS	BRMPsultra
369	Pemanfaatan KMS	BRMPsulut
370	Pemanfaatan KMS	BRMPsumbar
371	Pemanfaatan KMS	BRMPsumsel
372	Pemanfaatan KMS	BRMPsumut
373	Pemanfaatan KMS	BRMPtanahpupuk
374	Pemanfaatan KMS	BRMPtanpangan
375	Pemanfaatan KMS	BRMPtas
376	Pemanfaatan KMS	BRMPtri
377	Pemanfaatan KMS	BRMPtroa
378	Pemanfaatan KMS	BRMPuat
379	Pemanfaatan KMS	BRMPveteriner
380	Pemanfaatan KMS	buahflori
381	Pemanfaatan KMS	bvetbanjarbaru
382	Pemanfaatan KMS	bvetbukittingi
383	Pemanfaatan KMS	bvetjayapura
384	Pemanfaatan KMS	bvetlampung
385	Pemanfaatan KMS	bvetmedan
386	Pemanfaatan KMS	bvetsubang
387	Pemanfaatan KMS	ditbitpro
388	Pemanfaatan KMS	hilirBUN
389	Pemanfaatan KMS	hilirHORTI
390	Pemanfaatan KMS	hilirNAK
391	Pemanfaatan KMS	hilirTP

No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
392	Pemanfaatan KMS	inspektorat1
393	Pemanfaatan KMS	inspektorat2
394	Pemanfaatan KMS	inspektorat3
395	Pemanfaatan KMS	inspektorat4
396	Pemanfaatan KMS	investigasi
397	Pemanfaatan KMS	irigasi
398	Pemanfaatan KMS	kesmavet
399	Pemanfaatan KMS	keswan
400	Pemanfaatan KMS	konservasi
401	Pemanfaatan KMS	mustani
402	Pemanfaatan KMS	pakan
403	Pemanfaatan KMS	pembiayaan
404	Pemanfaatan KMS	pemetaan
405	Pemanfaatan KMS	penyediaan
406	Pemanfaatan KMS	pepi
407	Pemanfaatan KMS	perlindungan HORTI
408	Pemanfaatan KMS	perlindunganBUN
409	Pemanfaatan KMS	perlindunganlahan
410	Pemanfaatan KMS	perlindunganTP
411	Pemanfaatan KMS	pestisida
412	Pemanfaatan KMS	polbangtanbogor
413	Pemanfaatan KMS	polbangtangowa
414	Pemanfaatan KMS	polbangtanmalang
415	Pemanfaatan KMS	polbangtanmanokwari
416	Pemanfaatan KMS	polbangtanmedan
417	Pemanfaatan KMS	polbangtanyoma
418	Pemanfaatan KMS	ppvtp
419	Pemanfaatan KMS	psekp
420	Pemanfaatan KMS	pupuk
421	Pemanfaatan KMS	pusbintan
422	Pemanfaatan KMS	pusdatin
423	Pemanfaatan KMS	pusdiktan
424	Pemanfaatan KMS	puslatan
425	Pemanfaatan KMS	pusluhtan
426	Pemanfaatan KMS	pusvetma
427	Pemanfaatan KMS	sawitpalma
428	Pemanfaatan KMS	sayurobat
429	Pemanfaatan KMS	sereal
430	Pemanfaatan KMS	sesbaRMP
431	Pemanfaatan KMS	sesbaSDM
432	Pemanfaatan KMS	sesditjenBUN
433	Pemanfaatan KMS	sesditjenHORTI
434	Pemanfaatan KMS	sesditjenLIP
435	Pemanfaatan KMS	sesditjenPKH
436	Pemanfaatan KMS	sesditjenPSP
437	Pemanfaatan KMS	sesditjenTP

No	Judul Pengembangan Kompetensi	Nama
438	Pemanfaatan KMS	sesITJEN
439	Pemanfaatan KMS	Setjen
440	Pemanfaatan KMS	smkppbanjarbaru
441	Pemanfaatan KMS	smkppkupang
442	Pemanfaatan KMS	smkppsembawa
443	Pemanfaatan KMS	tansimpah



KEMENTERIAN PERTANIAN



PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN



<https://pusatkompetensiasn.bppsdp.pertanian.go.id>